

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA IB
HASANAH DEPOSITO DI BSI SYARIAH CABANG PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA IB HASANAH DEPOSITO DI BSI SYARIAH CABANG PALOPO

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Jelita N.
NIM : 16 0402 0031
Program studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada IB
Hasanah Deposito Di BSI Cabang Palopo.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 7 November 2021

membuat pernyataan,




Rika Jelita N.
NIM. 16 0402 0031

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Akad Mudharabah pada IB Hasanah Deposito di BSI Cabang Palopo yang ditulis oleh Rika Jelita N. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0402 0031, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 miladiyah bertepatan dengan 27 Rabi'ul Awal 1443 hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 9 November 2021


TIM PENGUJI

- | | | |
|--|---------------|---|
| 1. Hendra Safri, S.E., M.M. | Ketua Sidang | () |
| 3. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si | Penguji I | () |
| 4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A | Pembimbing I | () |
| 6. Ilham, S.Ag.M.A. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Dr. Hj. Ramlan M, M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001


Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 19861020 20153 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada IB Hasanah Deposito di BSI Cabang Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt.dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya amin.

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, serta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., M.M., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr Muhaemin, M.A. yang telah membina peneliti menimbah ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Hj. Ramlah Makkulase, M.M., serta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Tadjuddin, S.E., M. Si. Ak., Ca., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, SH., MH., yang telah membantu mensukseskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIN Palopo, Bapak Hendra Safri, S.E., M.M. seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu, mendidik, membimbing, mengajar dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah Swt., melimpahkan amal kebaikan mereka. Amin.
4. Pembimbing I Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. dan Pembimbing II Ilham, S.Ag.M.A, yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga

untuk membimbing dan mengajarkan peneliti dalam proses penyusunan skripsi dan memberikan kontribusi ilmiah sehingga membuka cakrawala berfikir peneliti dalam menghadapi berbagai persoalan.

5. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, Bapak Madehang. S.Ag., M.Pd, beserta stafnya yang telah banyak membantu penulis, khususnya dalam mengumpulkan literature-literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
6. Pada Dosen institute Agama Islam Negri (IAIN) Palopo, yang selama ini banyak memberikan motivasi dan bantuan dalam menghadapi segala tantangan selama proses perkuliahan.
7. Seluruh Staff IAIN Palopo yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.
8. Pimpinan dan segenap karyawan Bank BSI Syariah KCP Kota Palopo yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi yang selama ini memberikan ilmu, pengalaman dan keterangan-keterangan dari wawancara yang tertuang di dalam hasil penelitian skripsi ini.
9. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Alm. Rabanai dan ibunda Nurkesi, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2016 (khususnya kelas E) dan teman-teman seperjuangan yang selama ini telah memberikan motivasi dan bersedia


membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt., peneliti memohon ampun atas segala dosa dan berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Aamin.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Palopo, 7 November 2021

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ... اِى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	a	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	i	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	u	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā'marbūtah

Transliterasi untuk *tā'marbūtah* ada dua, yaitu: *tā'marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍamma*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūtah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭ-fāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمَ : *nu'ima*

عُدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*al-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبَادِ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba’īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri’āyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (*CK, DP, CDK, dan DR*). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkatā mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fihi al-Qur'ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naẓr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:


Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naẓr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naẓr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naẓr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.	= Subhanahū Wa Ta'ala
saw.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
as	= ' Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat Tahun
Q.S.../...: 4	= QS al-Baqarah2 : 275
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR AYAT	xiv
DAFTAR HADITS	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	12
1. Definisi Bank Syariah	13
2. Dana Bank Syariah.....	20
3. Produk Bank Syariah	22
4. Teknik Perhitungan Bank Syariah.	24
5. Akad-Akad Bank Syariah.	26
6. Deposito Syariah.....	35
7. Deposito Mudharabah.....	39
C. Kerangka Pikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Fokus Penelitian.....	44
C. Definisi Istilah.....	46
D. Desain Penelitian	47
E. Data dan Sumber Data	48
F. Instrumen Penelitian	48
G. Teknik Pengumpulan Data.....	48
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	50

I. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	54
A. Deskripsi Data.....	54
B. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP.....	91
A. Simpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Ali-Imran /3 : 130	3
Kutipan Ayat 2 QS An-Nisa /4 : 58	22
Kutipan Ayat 3 QS Al-Baqarah /2 : 275.	26
Kutipan Ayat 4 QS Al-Baqarah/2 : 276	28
Kutipan Ayat 5 QS An-Nisa /4 : 29	41



DAFTAR HADIS

Hadis tentang perilaku praktik mudharabah.29



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil.....	18
Tabel 2.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	20
Tabel 2.3 Perbedaan Sistem Perhitungan.....	25
Tabel 2.4 Perbandingan Deposito Mudharabah dan Konvensional.....	41
Tabel 4.1 Pembagian Nisbah Bagi Hasil dengan Nasabah	77
Tabel 4.2 Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Dengan Nasabah.....	78
Tabel 4.3 Formulir Nasabah Deposito Mudharabah.....	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Al-Mudharabah.	35
Gambar 2.2 Deposito Mudharabah.	40
Gambar 2.3 Kerangka Pikir.....	43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BNI Syariah.....	57
Gambar 4.2 Proses akad mudharabah	83



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Keterangan Wawancara
- Lampiran 3 Halaman Persetujuan Pembimbing Munaqasyah
- Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing Munaqasyah
- Lampiran 5 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 7 Kartu Kontrol
- Lampiran 8 Daftar Hadir Ujian
- Lampiran 9 Nota Dinas Tim Verifikasi
- Lampiran 10 Hasil Cek Turniting
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup Penulis

ABSTRAK

Rika Jelita N., 2020. “*Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada IB Hasanah Deposito di BSI Cabang Palopo*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Muhammad Ruslan Abdullah dan Ilham.

Skripsi ini membahas tentang konsep akad *mudharabah* di BSI cabang Palopo, mekanisme bagi hasil IB hasanah deposito di BSI, dan implementasi akad *mudharabah* pada IB hasanah deposito yang diterapkan oleh BSI cabang palopo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan staff dan nasabah BSI kota Palopo. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian, data ini diperoleh dari buku maupun sumber lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada dan menarik kesimpulan ialah *pertama* konsep akad *mudharabah* di BSI cabang palopo, nasabah yang menyimpan dana di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah tersebut dalam menggunakan dana yang disimpannya. Dimana *Mudharib* diberikan kebebasan dalam mengelola dana *shahibul maal* sepanjang memenuhi syariah Islam, *kedua nisbah* bagi hasil untuk deposito 12 bulan bagi nasabah adalah 46% lebih besar dari pada *nisbah* deposito 1 bulan yang hanya 43%. Hal ini disebabkan karena deposito 12 bulan memiliki keterbatasan untuk mencairkan dana lebih kecil dibandingkan dengan deposito 1 bulan sehingga bank dapat mengelola dana tersebut lebih lama untuk mendapatkan keuntungan investasi. Sedangkan untuk deposito 6 bulan adalah 45% dan deposito 3 bulan adalah 44%. Pemberian *nisbah* bagi hasil dibayarkan saat jatuh tempo atau setiap ulang bulan (setiap bulan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan). *Ketiga* dalam implementasinya di BSI Cabang Palopo. Produk deposito sendiri memakai akad *mudharabah*, dalam akad tersebut nasabah yang menyimpan dananya di BSI Cabang Palopo tidak memberikan pembatasan bagi pihak bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya.

Kata Kunci: Analisis Implementasi, Akad Mudharabah, IB Hasanah Deposito, BSI Cabang Palopo.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah lahir sebagai tuntutan dari komunitas Islam yang menginginkan sistem perbankan yang benar menerapkan ajaran Islam. Islam melarang keberadaan praktik muamalah yang mengandung unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*. Selanjutnya didirikanlah bank yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam dan tanpa memungut bunga.

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip Islam. Bank syariah atau bank Islam, berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan.¹

Perbankan syariah juga merespon permintaan nasabah dalam rangka memajukan perusahaan investasi atau bisnis perusahaan, selama aktivitas perusahaan tersebut tidak dilarang oleh Islam. Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga atau bank Islam. *Nisbah* bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi

¹Muhammad Firdaus , *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta, PT. Renaisan, 2005),20

dalam pelaksanaannya Bank syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu menyalurkan dana kepada orang-orang yang membutuhkan dana dari bank, menyediakan layanan dalam bentuk layanan perbankan syariah, dan yang terakhir adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan akad *wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan akad *mudharabah* dengan produk yang ditawarkan berupa tabungan dan giro.²

Hal lain selain bank sebagai fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya, ada satu fungsi bank dalam layanannya, yaitu pengelolaan dana nasabah. Salah satu bentuk produk pengelolaan dana di perbankan adalah produk simpanan baik itu produk simpanan konvensional atau deposito *mudharabah*, keduanya adalah produk pengelolaan dana yang dioperasikan oleh bank. Melalui produk simpanan ini, masyarakat dapat berupaya memanfaatkan dana yang mereka miliki untuk dapat diinvestasikan dan dikelola dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang dihasilkan dari dana nasabah yang dititipkan oleh bank untuk dikelola.

Keuntungan yang diperoleh bank dari dana yang dikelola untuk bisnis untuk di distribusikan sesuai dengan kesepakatan awal setoran. Deposito adalah salah satu produk penggalangan dana yang dikelola bank untuk disalurkan kepada mitra usaha yang membutuhkan modal dan keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam jangka waktu yang disepakati pihak bank, dan hasil dari dana

²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), 33.

tersebut akan diberikan kepadanya sesuai dengan kontrak, dan juga dana yang dia berikan ke bank.

Akad yang digunakan bank syariah, menurut fatwa DSN-MUI, dalam produk deposito syariah ini adalah akad *mudharabah*. Dalam penjelasannya, akad *mudharabah* disebutkan sebagai mendanai transaksi investasi dari pemilik dana (*shahibul mal*) ke pengelola dana (*mudhrib*) untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan distribusi hasil operasi antara kedua pihak berdasarkan rasio yang telah ditentukan sebelumnya yang disepakati sebelumnya.³

Seperti diketahui banyak yang percaya produk dan layanan perbankan Islam memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional termasuk penghapusan biaya bunga, mencegah kegiatan spekulatif dan prinsip-prinsip pembiayaan syariah untuk usaha yang halal.

Hal ini ditegaskan didalam firman Allah: QS. Ali-Imran 3:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya :“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.⁴

Salah satu hal yang menarik untuk diketahui dari produk bank syariah adalah deposito dengan akad *mudharabah*. Dimana *mudharabah* adalah akad

³Hafidz Abdurrahman, *Rapor Merah Bank Syariah*, (Jakarta, Al-Azhar Press, 2016), 46.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV. Insani Kamil, 2011), 66.

kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh dananya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Oleh karena itu, salah satu rukunnya adalah bagi hasil. Secara konvensional sistem ini dikenal dengan bunga.

Perbedaan dan kesamaan antara bunga dan bagi hasil yaitu terletak pada keuntungannya, jika di bank konvensional jika nasabah menanamkan uangnya dalam bentuk investasi deposito maka nasabah tersebut akan memperoleh imbalan dalam bentuk bunga dengan persentase tetap tak peduli bank tengah mengalami penurunan atau kenaikan laba. Sedangkan bank syariah imbalan bagi nasabah akan diatur sesuai dengan kontrak yang telah disebutkan dalam akad *mudharabah* yaitu nasabah mendapat bagi hasil yang dihitung sesuai dengan porsi tertentu dari keuntungan yang di dapatkan bank dalam satu periode.

Dalam transaksi *mudharabah* secara umum, tidak boleh adanya jaminan yang disertakan oleh pemilik modal dan dia tidak seharusnya ikut campur dalam pengelolaan usaha yang notabennya di biayai oleh pemilik modal itu sendiri. Jika hal demikian ini terjadi maka perjanjian *mudharabah* menjadi batal dan tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan transaksi pembiayaan *mudharabah* yang didasarkan atau saling percaya.⁵

Dalam *mudharabah* berlaku asas saling percaya, artinya baik pemilik modal maupun pengelola keduanya harus sama-sama menghadapi resiko yang timbul dari sesuatu yang dilakukan dalam bisnis. Karena itu keharusan pemberian jaminan oleh pengelola kepada pemilik modal dapat dipahami bahwa yang

⁵Linda, Nur, *Perspektif Mudharabah pada Perbankan Syariah dan Sistem Bunga pada Perbankan Konvensional*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2018),54.

menanggung resiko hanya pengelola apabila terjadi suatu kerugian, sedangkan pemilik modal akan terbebas dari tanggung jawab kerugian tersebut karena terdapat sumber untuk menutupi resiko yaitu berupa hasil penjualan jaminan pengelola modal.⁶

Karena dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, perhitungan bagi hasil dengan membagi keuntungan antara dua pihak dengan kesepakatan bersama, sehingga diberlakukan dimana akad ini haruslah berpegang pada prinsip keadilan. Secara umum calon nasabah yang akan menginvestasikan dananya tentu memilih bank yang dapat memberikan keuntungan dan kemudahan. Setiap nasabah akan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor tertentu untuk memustuskan investasi. Selain itu nasabah juga memperhatikan kualitas pelayanan serta produk yang ditawarkan sehingga nasabah termotivasi untuk menggunakannya. Seperti halnya menginvestasi di BSI yang mana pada akad *mudharabah* dalam investasi menawarkan fasilitas dari produk deposito syariah untuk menarik calon nasabah untuk menginvestasikan dananya pada bank tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan bunga bagi hasil nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

⁶Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh wa Adillatuhu*, (Damaskus, Daar Al-Fikr,1989),193.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan, keuntungan bagi bank dengan menghimpunan dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relative lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relative panjang dan frekuensi penarikan yang panjang sehingga bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian.⁷

Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah menggunakan skema *mudhaabah*, hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrument deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan. Deposito dalam perbankan syariah, khususnya BSI merupakan salah satu produk yang diberikan oleh BSI kepada nasabah, untuk mempermudah investasi dana dan menyalurkannya kepada pihak ketiga yang membutuhkan. BSI memiliki berbagai kemudahan bagi nasabahnya untuk memperoleh dana sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu BSI juga mempunyai produk-produk lainnya yang bisa dinikmati oleh nasabah. Dengan berbagai produk tersebut diharapkan BSI dapat membantu perekonomian masyarakat. Untuk ini BSI menyajikan rangkaian jenis produk yang dikelola secara syariah yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan personal.

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan di latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep akad *mudharabah* pada IB hasanah deposito syariah di BSI cabang palopo dan untuk mengetahui apakah

⁷Setiawan Budi Utomo, *Perbankan syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2017),95.

mekanisme bagi hasil ib hasanah deposito di BSI cabang palopo serta apakah implementasi akad *mudharabah* pada ib hasanah deposito yang di terapkan oleh BSI cabang palopo.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis implementasi akad mudharabah di BSI, khususnya pada ib hasanah deposito, maka penulis mengambil judul “Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada IB Hasanah Deposito di BSI Syariah Cabang Palopo”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan cara yang lebih *spesifik* dalam menyelesaikan masalah agar fokus, sempurna serta mendalam, maka peneliti perlu memperhatikan adanya batasan dalam variabelnya. Maka dari itu peneliti membatasi dirinya hanya pada yang berkaitan mengenai “Analisis Implementasi Akad *Mudharabah* Pada IB Hasanah Deposito di BSI Cabang Palopo”.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, dapat di rumuskan pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana konsep akad *mudharabah* di BSI cabang Palopo?
2. Bagaimana mekanisme bagi hasil deposito di BSI cabang palopo?
3. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada IB hasanah deposito yang di terapkan oleh BSI cabang palopo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep akad *mudharabah* di BSI cabang Palopo.
2. Untuk mengetahui tentang mekanisme bagi hasil IB hasanah deposito di BSI cabang palopo.
3. Untuk mengetahui tentang implementasi akad *mudharabah* pada IB hasanah deposito yang di terapkan oleh BSI cabang palopo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diterapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang implementasi akad *mudharabah* pada ib hasanah deposito sehingga mendapatkan manfaat dan keuntungan yang baik.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Untuk melatih ketajaman analisis dan memberikan manfaat bagi penulis juga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga apa yang diperoleh dari hasil penelitian dapat di pergunakan dengan baik.

b. Manfaat bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan referensi dalam penulisan selanjutnya, selain itu untuk menghindari pengertian persamaan dari penelitian lain, maka dalam penelitian kajian pustaka ini menentukan hasil penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Rislawati, yang berjudul “*Analisis Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Berdasarkan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo*”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo telah sesuai dengan prinsip bagi hasil perbankan syariah atau sesuai dengansyariat Islam.⁸
2. Penelitian yang dilakukan Merlianti yang berjudul “*Implementasi Sistem Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Di Kota Palopo*”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dalam penelitian di simpulkan bahwa “Bank Syariah Mandiri dengan sistem *mudharabah mutlaqah* fungsi yang sangat penting bagi perekonomian masyarakat sebagai

⁸Rislawati. *Analisis Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Berdasarkan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo*,(Skripsi Mahasiswa IAIN PALOPO. 2017),7.

penghimpun dana kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan-pembiayaan yang menjadi program perbankan yang berbasis syariah. Meski dalam operasional *mudharabah* yang berdasarkan al-quran dan hadis, bank syariah”mandiri cabang pembantu kota palopo mungkin belum 100% dalam penerapannya. Tapi hal ini sudah dapat membantu masyarakat keluar atau terselamatkan dari praktek riba yang dikenal dengan istilah bunga, sebagaimana yang ada dalam perbankan yang tidak sesuai dengan syariah Islam karena masalah riba bukan masalah dunia yang bisa ditolerir atau dimaafkan”.⁹

3. Alfa Himawati, dalam tugas akhirnya yang berjudul “*Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana Di BMT Muamalat Limping Batang*”. Membahas tentang salah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah adalah BMT MUAMALAT Limpung. BMT Muamalat dalam pendistribusian dana menggunakan perjanjian *mudharabah* digunakan untuk membiayai atau membantu bisnis pelanggan yang mengalami kekurangan dana dan kemudian keuntungan dari pelanggan tersebut didistribusikan ke bank sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembayaran pembiayaan sesuai dengan laba bisnis yang dijalankan, porsi rasio yang digunakan dalam perjanjian *mudharabah* ini adalah 70:30 dan 50:50.¹⁰
4. Dimas Ardiansyah, dengan judulnya “*Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Di 3 Bank Syariah Di Kota Malang*”. Hasil dari skripsi ini yakni

⁹Merlianti, *Implementasi Sistem Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Di Kota Palopo*, (Skripsi Mahasiswa IAIN PALOPO, 2013),15.

¹⁰Alfa Himawati, *Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana Di BMT Muamalat Limping Batang*, Skripsi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Wali Songo, (Semarang. 2017),10.

pada waktu melakukan akad tidak semua nasabah memahami maksud pembiayaan *mudharabah* dan nisbah bagi hasilnya. Hal ini didasarkan pada 6 hal yang dijadikan tolak ukur penelitian oleh peneliti dalam mengukur tingkat pemahaman nasabah mengenai akad pembiayaan *mudharabah* dan nisbah bagi hasil.¹¹

5. Penelitian yang dilakukan Idrus Rahmanto berjudul “*Implementasii Prinsip Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kota Palopo*”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri dengan sistem *mudharabah* memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian masyarakat, sebagai penghimpun dana kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan yang menjadi program perbankan berbasis syariah.¹²

Pada penelitian yang pertama menguraikan tentang analisis perhitungan bagi hasil tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah*, pada penelitian kedua menguraikan tentang implementasi sistem *mudharabah*, pada penelitian ketiga menguraikan tentang penerapan akad *mudharabah*, penelitian keempat menguraikan tentang implementasi pembiayaan dengan akad *mudharabah*, penelitian kelima menguraikan tentang prinsip *mudharabah*.

Oleh karena itu, walaupun telah ada pembahasan mengenai akad *mudharabah*, penulis belum menemukan satu pun penelitian ilmiah (*skripsi/tesis*)

¹¹Dimas Ardiansyah, *Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada 3 Banj Syariah Di Kota Malang*, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya,(Malang, 2018),16.

¹²Idrus Rahmanto, *Implementasii Prinsip Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kota Palopo*, (Skripsi mahasiswa IAIN PALOPO, 2018),12.

yang berfokus pada akad *mudharabah* dalam deposito syariah. Hal itulah yang membedakan penelitian yang ada sebelumnya dengan penelitian yang penulis akan angkat dalam skripsi ini.

B. Deskripsi Teori

1. Definisi Bank Syariah

a. Pengertian bank syariah

Bank syariah merupakan istilah yang disepakati di Indonesia untuk menyatakan jenis bank yang dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Namun bank syariah (*Islamic Bank*) merupakan istilah yang digunakan secara luas di negara lain untuk menyebut bank dengan prinsip syariah, selain itu ada istilah lain yang mengacu pada bank syariah antara lain *interest free bank*, *lariba bank*, dan *shari'a bank*.¹³

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tentang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari tiga jenis yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁴

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank yang melakukan kegiatan usahanya memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Unit Usaha Syariah (UUS) adalah satuan kerjadari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor pusat dari kantor atau unit yang

¹³Muh. Ruslan Abdullah,S.EI.,MA dan Fasiha,S.EI.ME.I, *Pengantar Islamic Economics*,(Makassar, Lumbung Informasi Pendidikan,2013),100.

¹⁴Andri Soematri, *Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Islam*.(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).5.

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang bank yang beroperasi di luar negeri yang secara konvensional. Terlibat dalam kegiatan bisnis berfungsi sebagai kantor pusat dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit Syariah.

- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran. Bentuk hukum bank pembiayaan rakyat syariah perseroan terbatas. Hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

b. Dasar Hukum Bank Syariah

Sistem perbankan nasional yang bertransformasi dari *single banking system* menjadi *dual banking system* tentunya memerlukan kesiapan dari Pemerintah untuk responsif terhadap ketersediaan perangkat pendukung seperti infrastruktur Sumber Daya Manusia dan yang terpenting adalah kelengkapan perangkat hukum berupa regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah secara tingkatan yang berjenjang sesuai dengan fungsi-fungsi regulasi.

Dasar hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara umum dan khususnya. Dasar hukum secara umum adalah segala bentuk peraturan

perundangan-undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah yang secara berurut meliputi:¹⁵

- 1) Undang-undang 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang Perekonomian Negara dan Prinsip Demokrasi Ekonomi.
- 2) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.
- 3) Undang-undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- 4) Undang-undang RI No. 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas.
- 5) Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 6) Undang-undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 7) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai peraturan pelaksana Undang-undang.

c. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap, kebijakan deregulasi perbankan maka akan menciptakan kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam kredit yang merupakan konsep perbankan syariah.

¹⁵Muammar Arafat Yusmad, *Aspek hukum perbankan syariah dari teori-teori ke praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017),16.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (*Pakto 88*) yang membuka kesempatan seluas-luasnya peluang usaha untuk mendukung pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang didirikan, beberapa usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga bermunculan.

Inisiatif mendirikan bank Islam Indoensia dimulai pada tahun 1980 melalui pembahasan bertema bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, ide perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas, antara lain di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992, tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan penyempurnaan terhadap UU No.7/1992 menjadi UU No.10 Tahun 1998 yang secara eksplisit menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di dalam negeri (*dual banking system*) yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Kesempatan ini disambut hanga oleh kalangan masyarakat perbankan yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank

Islam lain, yaitu Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk peraturan perundangan-undangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No. 42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2008, perkembangan industri perbankan syariah nasional akan memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih pesat lagi. Dengan kemajuan pembangunan yang mengesankan, yang mencapai rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014.

Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.¹⁶

Menurut UU RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang disebut oleh bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank Syariah adalah sistem perbankan dalam Ekonomi Islam didasarkan pada konsep bagi hasil baik keuntungan maupun kerugian. Ini artinya siapapun yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, juga harus mau mengambil risiko. Bank syariah dikembangkan atas dasar prinsip-prinsip yang tidak memungkinkan pemisahan antara hal-hal duniawi. Prinsip ini menurut ketaatan pada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan, kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis harus sesuai dengan ajaran syariah.

Menurut Muhammad, bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah, atau biasa disebut bank bebas bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasi dan produknya dikembangkan berdasarkan Alquran dan Al-Hadits. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang bisnis utamanya menyediakan pembiayaan dan layanan

¹⁶Otoritas Jasa Keuangan (OJK), <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>(Diakses pada tanggal 18 September 2020).

lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan sirkulasi uang berdasarkan Syariah Islam.¹⁷

Prinsip Dasar Perbankan Syariah Dalam operasinya, bank Syariah mengikuti kaidah dan norma syariah, seperti yang tertuang dalam pengertian diatas, yaitu:

- 1) Bebas dari bunga (*riba*);
- 2) Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*);
- 3) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*);
- 4) Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*); dan
- 5) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Tabel 2.1 Perbedaan Antara Bunga Dan Bagi Hasil

No.	BUNGA	BAGI HASIL
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	Penetapan rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada saat akad berdasarkan kemungkinan untung dan rugi.
2.	Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/ modal yang dipinjamkan.	Besarnya nisbah bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3.	Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah dengan kesepakatan bersama.
4.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung dari keuntungan bisnis yang dijalankan. Jika usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
5.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai..dengan..peningkatan keuntungan.
6.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

¹⁷Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,(Yogyakarta, UPP AMP YKPN,2005),1.

Beberapa peraturan tentang kerahasiaan bank dalam UU Perbankan Syariah yang berbeda dari UU Perbankan konvensional meliputi:¹⁸

- a) Sebuah tidak ada pengecualian untuk kerahasiaan bank untuk keperluan piutang yang telah diserahkan kepada BUPLN / PUPN tidak diatur, sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan konvensional. Oleh karena itu, pengecualian untuk rahasia bank yang dapat dimintakan izin dari BI terbatas pada tujuan perpajakan dan kepentingan kehakiman dalam kasus pidana. Selain itu ada pengecualian lain yang tidak memerlukan izin dari BI, yaitu dalam kasus perdata antara bank dan pelanggan mereka, dalam konteks pertukaran informasi antara bank, dan atas permintaan, persetujuan atau surat kuasa dari pelanggan, dan untuk ahli waris hukum dalam hal pelanggan telah mati.
- b) Ketentuan untuk penyelidikan diperluas, tidak hanya terbatas pada jaksa atau polisi, tetapi juga berlaku untuk penyelidik lain yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang (Pasal 43). Dengan demikian penyidik di luar polisi atau jaksa dapat meminta informasi tentang kerahasiaan bank, tetapi permintaan tersebut masih diajukan oleh kepala badan / departemen atau tingkat menteri.

Untuk melihat secara ringkas perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:¹⁹

¹⁸Sudirman. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Lembaga Pinjaman Simpanan (LPS)*, 2008.

¹⁹Institusi Bakri Indonesia (Tim Pengembangan Syariah), *Konsep produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djembatan, 2001),27.

Tabel 2.2 Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

No.	Perbedaan	BankSyariah	BankKonvensional
1.	Filsafat	Bagi hasil (<i>Mudharabah</i>)	Berdasarkan sistem bunga
2.	Operasional	Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika “diusahakan” terlebih dahulu penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan.	Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo penyaluran pada sector yang menuntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3.	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertulng dalam visi misi.	Tidak diketahui secara jelas.
4.	Organisasi	Harus memiliki dewan pengawas syariah.	Tidak memiliki DPS.

2. Dana Bank Syariah

Pada dasarnya dana bank syariah terdiri atas, Modal, Titipan dan Investasi

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Modal adalah dana yang diberikan oleh pemilik (*owner*). Pada akhir periode tahun buku, setelah menghitung laba yang diperoleh pada tahun tersebut, pemilik modal akan menerima bagian dari usahanya yang biasa dikenal dengan *dividen*. Dana modal dapat digunakan untuk membeli gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya yang langsung dihasilkan (*fixed asset/ non earning asset*). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal produktif yaitu disalurkan ke pembiayaan. Pembiayaan yang bersumber dari modal, hasilnya tentu saja tidak dibagikan kepada pemilik dana lain.
- b. Titipan merupakan salah satu prinsip yang digunakan oleh bank syariah dalam menggalang dana dengan menggunakan prinsip titipan. Akad

menurut prinsip adalah *Al-Wadiah*. *Al-Wadiah* adalah titipan murni yang sewaktu-waktu dapat diambil sesuai keinginan pemiliknya. Secara umum ada dua jenis wadiah yaitu *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad ad-dhamanah*.

c. Investasi yaitu prinsip lain yang digunakan adalah prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudharabah*. Tujuan dari *mudharabah* adalah kerja sama antar pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*).

d. Produk-produk Bank Syariah

Produk adalah barang dan jasa yang dapat diperdagangkan. Dalam pemasaran, suatu produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar dan dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan bagi konsumen.

Sesuai dengan definisi yang di atas, produk dapat dikelompokkan menjadi dua macam sebagai berikut :

- a. Produk yang berupa benda fisik atau benda yang berwujud seperti makanan, pulpen, buku dan lain-lain.
- b. Produk yang tidak berwujud biasanya disebut jasa. Jasa dapat di persembahkan dalam berbagai kegiatan seperti: acara pribadi, kegiatan organisasi dan lainnya.

3. Produk Bank Syariah

Sebenarnya secara umum terdapat beberapaproduk yang secara teknis keuangan dapat dikembangkan bank untuk dapat menjalankan usahanya, seperti :

a. Produk penghimpun dana

1) Titipan (*Wadiah*)

Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang dan pihak yang di berikan kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang.

Landasan Syariah akad *al-wadiah* adalah Surat An-Nisa 4:58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Terjemahannya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.²⁰

2) Investasi (*Mudharabah*)

Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) yang bertindak sebagai pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi diantara mereka sesuai dengan *nisbah* yang disepakati dalam akad, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Asbabun Nuzul*, (Bandung:CV. Insani Kamil, 2011),87.

b. Penyaluran Dana(Pembiayaan)

Dana yang dihimpun oleh bank syariah kemudian disalurkan kepada pihak- pihak yang membutuhkan pembiayaan, penyaluran dana oleh bank syariah dilakukan dengan beberapa cara yaitu bagi hasil, jual beli, (*bai'*) dan sewa menyewa (*ijarah*). Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan oleh bank syariah kemudian dilakukan dengan membuat kesepakatan dengan klasifikasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.

1) Pembiayaan *Al-Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan sumbangan dana dengan ketentuan keuntungan dan risikonya akan dibagi sesuai kesepakatan.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal menitipkan modalnya dalam jumlah tertentu kepada pengelola dengan akad bagi hasil.

3) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan mengkonfirmasi bahwa harga beli tertuju kepada pembeli dan pembeli membayar lebih sebagai keuntungan.

4) Pembiayaan *As-Salan*

Pembiayaan *Salam* dalam arti yang paling sederhana adalah pembelian barang yang dikirim di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka.

5) Pembiayaan *Istisnha*

Transaksi pembiayaan *bai al istisnha*' adalah akad jual beli berupa pemesanan barang tertentu dengan kriteria dan syarat tertentu yang telah di sepakati antara pembeli dan penjual.²¹

4. Teknik Perhitungan Bank Syariah

a. Bagi Hasil

Bank Islam mampu mengelola sumber pendapatan dan beban pendapatannya secara maksimal agar mampu mencapai tingkat keuntungan secara optimal. Upaya optimalisasi pendapatan tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu memberdayakan *asset produktif* yang dimiliki dan dapat pula dilakukan dengan cara menekan segala biaya, terutama beban pendapatan kepada pihak ketiga akibat diterimanya dana amanah masyarakat dengan menggunakan konsep *wadiah* maupun akibat dikelolanya dana investasi masyarakat melalui konsep *mudharabah*.

Proses penentuan *nisbah* bagi hasil dalam bank Islam hampir sama dengan proses perhitungan pembiayaan dana dan perhitungan tingkat bunga pembiayaan pada bank konvensional. Namun dengan penekanan berbeda, karena bank konvensional berbasis biaya sedangkan bank Islam berbasis pendapatan.

Tabel 2.3 Perbedaan Sistem Perhitungan Bank Konvensional dan Bank Syariah

²¹Muammar Arafat Yusman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish,2017), 53.

No.	Bank konvensional (Berbasis Biaya)	Bank Syariah (Berbasis Pendapatan)
1.	Ditentukan di muka	Ditentukan dibelakang
2.	Hasil lebih mudah ditentukan	Hasilnya lebih sulit ditemukan
3.	Hasilnya mudah diperkirakan	Hasilnya susah diperkirakan
4.	Tanpa memperhatikan proses pemanfaatan dana	Pemanfaatan dana harus sesuai dengan prosesnya
5.	Tidak tersirat keadilan karna beban risiko tidak sebanding.	Menekankan keadilan melalui pembagian risiko sesuai kesepakatan.

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank syariah. Besar kecilnya perolehan kembali tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank syariah.²²

b. Implementasi

Arti implementasi menurut KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah tindakan atau pelaksana dari suatu rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (*matang*).

Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Bukan hanya suatu kegiatan, implementasi adalah kegiatan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan tertentu.²³

Untuk mendapatkan jawaban yang benar alangkah baiknya kita lihat penjelasan menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

²²Vietzal Rivai dan Ariviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam bukan hanya solusi menghadapi krisis namun solusi dalam menghadapi persoalan perbankan dan ekonomi global*, (Jakarta: Bumi Askara, 2010), 799.

²³Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/implementasi> (accessed Februari 21, 2020).

- 1) Menurut Van Meter & Van Horn, Implementasi adalah implementasi tindakan oleh individu, pejabat, lembaga pemerintah, dan kelompok swasta dengan tujuan mencapai cita-cita yang diuraikan dalam keputusan tertentu.
- 2) Menurut Mazmanian & Sabatier, Menurut mereka berdua implementasi yaitu pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk perintah keputusan, atau keputusan pengadilan. Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan seperti tahapan proses undang-undang yang kemudian *output* dalam bentuk pelaksanaan kebijakan hingga kebijakan korektif bersangkutan.²⁴

5. Akad-akad Bank Syariah

Akad menurut Kamus Besar Bahasa (KBBI) yaitu: janji, perjanjian atau kontrak. Akad menurut bahasa arab, akad memiliki beberapa arti tetapi kesemuanya memiliki arti yang sama yaitu mengikat dua hal. Kedua hal ini bisa konkret, bisa pula abstrak, misalnya akad bagi hasil. Sedangkan secara istilah akad adalah menghubungkan keinginan satu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan sesuatu, contohnya akad bagi hasil.

a. Akad *Mudharabah*

1) Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya proses seseorang

²⁴Hamdan, Ali, <https://alihamdan.id/implementasi/> (accessed Februari 21, 2020).

menghentikan kaki dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha mudharabah dibagi sesuai kesepakatan yang tertera dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁵

Hal ini ditegaskan didalam firman Allah:QS. Al-Baqarah 2/275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥

Terjemahannya :“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.²⁶

2) Landasan Hukum *Mudharabah*

²⁵Muhammad Syafi'i antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

²⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Asbabun Nuzul*, (Bandung:CV. Insani Kamil, 2011),47.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Hal ini ditegaskan didalam firman Allah: QS. Al-Baqarah:276 :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Terjemahannya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”.²⁷

Landasan dari Al-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

Dari Ibnu’ Abbas, bahwa Abbas bin Abu Muththalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas danatersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rosulullah SAW pun membolehkan.

Dari shuhaib, ra.: “Bahwasanya Rosulullah SAW. Bersabda: ada tiga hal yang didalamnya berisi berkah, yaitu: jual beli dengan kontan, menyerahkan permodalan dan mencampuri gandum dengan sya’ir untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.

²⁷Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Asbabun Nuzul*, (Bandung:CV. Insani Kamil, 2011),47.

Hadist diatas dengan jelas menyinggung tentang masalah *mudharabah*. Riwayat pertama merupakan Al-Sunnah *al-taqiririyah* atau persetujuan *Rosulullah* terhadap perilaku atau tindakan sahabat yang mempraktikkan *mudharabah*. Sementara hadist kedua secara tegas menyebutkan akad *mudharabah*, hanya saja menggunakan istilah *muqaradah*. Kedua hadist ini menjadi landasan diperbolehkan dan disyari'atkannya *mudharabah*.

Secara umum transaksi *mudharabah* ini diperbolehkan berdasarkan kesepakatan atau *Ijma'* para fuqaha. Menurut Ibnu Taimiyyah, para fuqaha menyatakan kehalalan *mudharabah* berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbahkan kepada beberapa sahabat dan Nabi, akan tetapi tidak ada satupun hadis shahih mengenai praktek *mudharabah* ini yang dinisbahkan langsung kepada Nabi.²⁸

3) Jenis Akad *Mudharabah*

Dalam aturannya, akad *mudharabah* dibagi menjadi beberapa jenis yang sudah dijelaskan PSAK 105, dimana ketiga jenis tersebut yaitu :

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerjasama yang dibangun antara pemilik dana dan pengelola dana tanpa ada batasan oleh pemilik dana dalam hal tempat maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memang memberikan kewenangan penuh atas asetnya untuk dikelola oleh pengelola dana.

Kontrak *mudharabah muthlaqah* dalam perbankan syariah umumnya digunakan untuk tabungan ataupun pembiayaan lainnya. Sifat *mudharabah* ini

²⁸Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*, (Mekah Mahtabah al-Nahdhah al-Haditsh), 101.

tidak terikat. Rukun transaksi mudharabah meliputi dua pihak atau pemilik modal dan pengelola, objek akad mudharabah atau modal dan usaha dan juga *ijab* dan *kabul* atau biasa disebut persetujuan perjanjian.

b) Mudharabah Musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah jenis akad berikutnya yang dapat anda ketahui. Pada awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, namun ketika usaha berjalan dan pengelola dana berminat untuk berinvestasi pada usaha tersebut, pengelola dana diperbolehkan untuk ikut serta dan menyumbangkan modal untuk dapat mengembangkan usaha. Cukup banyak orang yang melakukan akad *mudharabah musytarakah*, karena pada akhirnya banyak pengelola dana yang tergiur untuk bergabung dan mendapat keuntungan.

c) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah merupakan jenis akad dengan bentuk kerjasama antara pemilik dana serta pengelola dana, dengan kondisi pemilik dana membatasi pengelola dana untuk memilih tempat maupun transaksi dan juga objek investasinya. Dalam transaksi *mudharabah muqayyadah* jika diibaratkan sebagai bank syariah, maka bersifat agen yang menghubungkan antara *shahibul maal* serta *mudharib*.

4) Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat *Mudharabah*

a) Rukun-Rukun *Mudharabah*

Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku, yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*. Pihak pertama

sebagai pemilik modal (*shahibulmaal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

Objek *mudharabah* (modal dan kerja) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*) Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama – sama rela).

Nisbah keuntungan, Faktor keempat yakni (*nisbah*) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*. *Nisbah* mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul-maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.²⁹

b) Syarat-syarat *Mudharabah*

Sementara itu syarat-syarat yang juga harus dipenuhi ketika melaksanakan akad *mudharabah*, yaitu:

- (1) Cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai *aqid* (orang yang berakad).
- (2) *Shahibal-mal* (pemilik dana) tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada *mudharib* dalam mengelola dananya.

Mudharabah memiliki manfaat dalam penerapan yang dilakukan oleh bank syariah. Adapun manfaat tersebut antara lain:

²⁹Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014),112.

- (1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan pengusaha meningkat.
- (2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan penerapan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- (3) Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- (4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.
- (5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini, dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Dalam fitur pembiayaan *mudharabah* ini, bank syariah bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul Mal*) dan pelanggan bertindak sebagai pemilik dana (*ShahibulMal*). Bank memiliki masalah dalam mengawasi dan membimbing bisnis nasabah meskipun tidak berpartisipasi dalam pengelolaan dana nasabah, antara lain bank dapat melakukan tinjauan dan memiliki bukti dari laporan hasil bisnis nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dicatat. Pembagian pendapatan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam rasio yang disepakati. Rasio bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah selama periode investasi, kecuali untuk yang di atas kesepakatan para pihak. Periode pembiayaan *mudharabah*,

pengembalian uang dan bagi hasil ditentukan berdasarkan perjanjian bank dan nasabah.³⁰

5) Karakteristik *Mudharabah*, antara lain:³¹

Kedua pihak yang mendatangi kontrak antara pemilik dana dan *mudharib* akan menentukan kapasitas nasabah dan pemilik. Akad tersebut mencakup pernyataan yang harus dibuat oleh kedua belah pihak yang masuk ke dalam kontrak dengan menentukan hal sebagai berikut:

- a) Didalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara bersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak.
 - b) Penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut.
 - c) Maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya.
- 6) Alur Transaksi *Mudharabah*, antara lain:
- a) Mulai dari permintaan pembiayaan oleh pelanggan dengan mengisi formulir permintaan pembiayaan.
 - b) Bank menyumbangkan modalnya dan pelanggan mulai mengelola bisnis yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaik.
 - c) Hasil bisnis dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan perjanjian.
 - d) Bank dan pelanggan menerima sebagian dari setiap pembagian keuntungan berdasarkan metode perhitungan yang disepakati.
 - e) Bank menerima pengembalian modal dari pelanggan.

³⁰Hafidz Abdurrahman, *Rapor Merah Bank Syariah*, (Jakarta, Al Azhar Press, 2016), 53.

³¹Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 120.

7) Berakhirnya akad *mudharabah*, Apabila:


- a) Karena tujuan bisnis telah tercapai sebagaimana dimaksud dalam perjanjian *mudharabah*.
- b) Di akhir masa perjanjian *mudharabah*.
- c) Karena kematian salah satu pihak, yaitu *shahib al-mal* atau *mudharib*.
- d) Karena satu pihak memberi tahu pihak lain tentang niatnya untuk mengakhiri perjanjian *mudharabah*.

Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a) Harus untuk kedua belah pihak dan mungkin tidak diperlukan hanya untuk satu pihak.
- b) Proporsi laba dinyatakan pada saat kontrak disepakati dan harus dalam bentuk proporsi (*rasio*) laba sesuai dengan perjanjian. Perubahan *rasio* harus berdasarkan kesepakatan.
- c) Penyediaan dana untuk menanggung semua kerugian akibat *mudharabah*, dan manajemen tidak boleh menanggung kerugian kecuali disebabkan oleh kesalahan yang tidak disengaja, kelalaian, atau pelanggaran perjanjian.³²

Secara umum, skema *mudharabah* dalam bank syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

³²Hafidz Abdurrahman, *Rapor Merah Bank Syariah*,(Jakarta, Al Azhar Press,2016),52.



Gambar 2.1 Al-Mudharabah

6. IB Hasanah Deposito

a. Pengertian IB Hasanah Deposito

IB Hasanah Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan bank. Produk ini menurut buku *kodifikasi produk perbankan syariah* (2008), yang dapat diterbitkan oleh bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, dengan kata lain, ketiga jenis perbankan ini diizinkan oleh BI untuk melakukan transaksi tabungan syariah.

b. Dasar Hukum IB Hasanah Deposito

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Di tahun 2008, secara khusus mengenai deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpun dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyalur dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimana menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpun dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Selain itu deposito ini juga telah diatur dalam fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 01 april 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan.³³

c. Jenis-jenis Deposito

1) Produk simpanan Deposito Berjangka

Secara tradisional, deposito (deposito berjangka) merupakan sumber pendanaan bank dengan jangka waktu tertentu dan *fluktuasi* dana yang relatif rendah. Sedangkan, bagi nasabah, deposito (deposito berjangka) merupakan alternatif investasi yang memberikan keuntungan bagi nasabah.

2) Produk Simpanan Sertifikat Deposito

Selain deposito berjangka (deposito), produk bank dapat penghimpun dana melalui sertifikat produk deposito (*sertificate of deposit*). Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa sertifikat deposito adalah deposito dalam bentuk simpanan, yaitu sertifikat bukti setoran yang dapat dipindahkan. Berbeda dengan perbankan konvensional yang diterbitkan secara

³³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011),361.

langsung (*show*) tanpa nama pembeli dalam rupiah yang merupakan pengakuan hutang dari bank dan dapat diperdagangkan di pasar uang.³⁴

3) *Deposit on Call* (DoC)

Bagi bank yang berproduk DoC tersebut tetap sebagai bagian dari penghimpun dana simpanan masyarakat. Namun, bagi nasabah, produk DoC tersebut diperlukan sebagai upaya memaksimalkan dana tunai yang dikelolanya, sehingga menghasilkan keuntungan, namun dana tunai tersebut mengendap pada nasabah hanya untuk beberapa hari, termasuk pada hari libur panjang, dan apabila ditempatkan dalam bentuk giro, bunganya relatif kecil sehingga penempatan dana demikian yang lebih menguntungkan ditempatkan dalam bentuk DoC.

4) Deposito dengan Bonus Tertentu

Variasi fitur deposito mempunyai banyak ragam. Kini berkembang deposito yang mempunyai fitur, di mana di samping pemilik deposito mendapatkan keuntungan (biasanya lebih rendah dari deposito berjangka) juga dapat tambahan bonus dengan tambahan suku bunga tertentu apabila terjadi dengan kurs valuta tertentu. *Kurs valuta* tertentu tersebut berupa ring kurs, misalnya plusminus 200 dari kurs pada saat tertentu yang ditetapkan oleh bank beberapa hari atau pada saat deposito mulai efektif berlaku (*value date*) sampai dengan beberapa hari sebelum *maturity date* (akhir jangka waktu deposito). Apabila terjadi kurs valuta asing pada ring tersebut, maka pemilik

³⁴Shella Sujita, *Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah Pada Produk Simpanan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah*, (Lampung, Penerbit Akademia, 2018), 41-43.

deposito akan janjikan. Oleh karena itu, calon nasabah harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang terkait dengan model deposito tersebut.³⁵

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai wali amanah, yaitu harus berhati-hati atau mempunyai kebijakan yang tertib dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Selain itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dalam bisnis pemilik dana yang diharapkan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan dana kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang bukan disebabkan karena kelalaiannya, namun apabila yang terjadi adalah salah urus (*mismanagement*) maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Modal yang disetor harus dinyatakan secara tunai dan bukan piutang. Pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk rasio dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Sebagai *mudharib*, bank menutup biaya operasional simpanan dengan menggunakan *rasio laba* yang berhak bagi mereka dan bank tidak diizinkan untuk mengurangi *rasio laba* pelanggan tanpa persetujuan pelanggan.

³⁵Shella Sujita, *Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah Pada Produk Simpanan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah*, (Lampung, Penerbit Akademia,2018),45.

Dalam fitur deposito syariah dengan kontrak *mudharabah* ini, bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), dan pelanggan bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mall*). Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*), atau dilakukan tanpa batasan dari pemilik dana (*mudharabah muthalaqah*). Pembagian keuntungan dinyatakan dalam rasio yang disepakati. Biaya administrasi, yaitu biaya yang berkaitan langsung dengan biaya manajemen akun, termasuk biaya pemeriksaan (*bilyet giro*), *bea meterai*, pencetakan laporan transaksi dan saldo rekening, rekening pembukaan dan penutupan dibebankan oleh bank kepada pelanggan. Bank tidak dapat diizinkan untuk mengurangi rasio keuntungan pelanggan tanpa persetujuan pelanggan.³⁶

7. Deposito *Mudharabah*

a. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS). Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat

³⁶Hafidz Abdurrahman, *Rapor Merah Bank Syariah*, (Jakarta, Al Azhar Press, 2016), 46.

melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain.³⁷

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah, dimana pemilik dana (*shohibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola oleh pihak bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati bersama. Dalam transaksi penyimpanan deposito *mudharabah*, bank syariah wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Dengan jangka waktu deposito *mudharabah* berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.



Gambar 2.2 Deposito Mudharabah

Penjelasan:

- 1) Deposan (*shahibul maal*) menginvestasikan dananya kepada pihak bank.
- 2) Bank (*mudharib*) memberikan pembiayaan kepada pihak pengelola (*User of Refund*).
- 3) Pengelola dana (*user of refund*) memberikan bagi hasil kepada bank.
- 4) Bank (*mudharib*) memberikan bagi hasil kepada deposan (*shahibul maal*).

Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah menggunakan skema *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah

³⁷Kautsar Riza Salma, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah, (Jakarta: Penerbit Akademia, 2012),133.

menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.

Tabel 2.4 Perbandingan deposito *mudharabah* dengan deposito konvensional

No	Deposito <i>Mudharabah</i>	Deposito Konvensional
1.	Jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan	Jangka waktu 1,3, 6,12 bulan
2.	Bagi hasil yang besarnya tidak dapat ditentukan sebelumnya (tergantung pada pendapatan <i>mudharib</i>)	Bunga yang besarnya ditentukan dalam % diwaktu melakukan pembukaan rekening deposito dan besarnya sudah tetap
3.	Apabila di break sebelum jatuh waktu tidak dikenakan denda, hanya dikenai dana Kebajikan.	Apabila di break sebelum jatuh waktu dikenakan denda, hasil dari denda digunakan sebagai pendapatan bank.

b. Dasar Hukum Deposito *Mudharabah*

1) Al-Quran

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt QS.An-Nisa 4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.³⁸

³⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Asbabun Nuzul*, (Bandung:CV. Insani Kamil, 2011),83.

c. Karakteristik Deposito *Mudharabah*

Adapun yang merupakan karakteristik dan ketentuan umum dalam deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan di awal akad.
- 2) Pada deposito *mudharabah*, wajib diberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- 3) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.
- 4) Modal dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.³⁹


d. Sistem Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih

³⁹Muhammad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009),15.

dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas, dapat diketahui bahwa salah satu produk yang diunggulkan dalam BSI tersebut adalah produk IB hasanah

deposito. Dalam menjalankan produk IB hasanah deposito terdapat akad atau perjanjian di dalamnya yaitu akad *mudharabah*. Dimana akad *mudharabah* adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dimana modal ditanggung oleh satu pihak sementara urusan operasional kerja dan usaha ditangani oleh pihak yang lain. Dan keuntungan yang didapatkan dari hasil usaha tersebut akan di bagi kepada kedua belah pihak tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* yaitu penelitian yang menggunakan sistem pengumpulan data pada sebuah data alami dengan tujuan menafsirkan gejala yang terjadi dimana peneliti adalah alat kunci. Pengambilan sampel sumber informasi dilakukan secara menetap dan pengambilan sampel dari suatu populasi, teknik pengumpulan dengan gabungan, analisis informasi bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis *kualitatif*, dan hasil penelitian *kualitatif* lebih menegaskan makna dibandingkan generalisasi.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menyediakan gambaran lengkap mengenai situasi sosial atau dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu kejadian atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.⁴⁰

B. Fokus Penelitian

Hal ini bertujuan untuk membatasi studi *kualitatif* sekaligus membatasi penelitian guna memilih data mana yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan penelitian *kualitatif* ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi. Akan difokuskan pada “Analisis

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Edisi 1 (Bandung: Alfabeta, 2017), 121.

implementasi akad *mudharabah* pada ib hasanah deposito di BSI cabang palopo” yang objek utamanya adalah konsep, mekanisme dan implementasi akad *mudharabah* di BSI cabang palopo.

C. Definisi Istilah

Untuk memberikan suatu pemahaman dalam memahami proposal skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Akad *Mudharabah* pada IB Hasanah Deposito di BSI Cabang Palopo”. Maka penulis memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang ada di dalam judul sebagai berikut:

1. Bank Syariah

Bank syariah merupakan suatu lembaga yang dijalankan dengan prinsip syariah, pada setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Di dalam melakukan usahanya bank menjalankan dua fungsi yaitu sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah.

2. Implementasi

Implementasi adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

3. IB Hasanah Deposito

Deposito adalah salah satu produk perbankan yang digunakan untuk melakukan investasi berjangka dengan menerapkan prinsip syariah. Jenis investasi ini ditujukan untuk pelanggan individu atau perusahaan yang menggunakan kontrak *mudharabah*. Dengan menggunakan akad *mudharabah*, metode penghitungan laba yang diperoleh pelanggan akan dilakukan dengan cara *rasio*

atau bagi hasil. Dalam deposito, nasabah berperan sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

4. Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama yang dibuat oleh dua belah pihak sebagai rekanan dalam sebuah kelompok, dimana permodalan hanya ditanggung oleh satu pihak, sedangkan urusan operasional pekerjaan dan pengelolaan usaha di tangani oleh pihak lain. Adapun keuntungan yang didapatkan di bagi kepada dua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung juga oleh kedua belah pihak disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkannya.

5. Deposito Mudharabah

Deposito *mudharabah* adalah produk simpanan dari lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

D. Desain Penelitian

Penelitian *kualitatif* atau biasa juga disebut penelitian alami sebab dalam penelitian ini tidak terjadi manipulasi data, tidak adanya manipulasi obyek oleh peneliti baik pertama masuk dan keluar tidak terjadi manipulasi didalamnya.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan subjek atau objek yang berupa karyawan BSI cabang palopo berdasarkan fakta-fakta yang tampak serta apa adanya.

E. Data dan Sumber Data

Data primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan melalui wawancara langsung kepada responden, dimana data tersebut berupa hasil data

yang sudah dikumpulkan, data yang dikumpulkan disini merupakan data yang berhubungan dengan objek yang ingin diteliti untuk tujuan memudahkan peneliti untuk mengetahui adakah unsur-unsur yang dijalankan tidak sesuai sebagaimana mestinya. Pengelolaan datanya berupa pengumpulan data-data yang sudah dihasilkan dari hasil wawancara langsung dengan responden informan.⁴¹

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian *kualitatif*, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti bertindak sebagai *human instrument* yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, pemilihan informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Melakukan peninjauan dan pendataan serta mencatat secara sistematis hal-hal yang ingin diteliti dalam mencapai suatu tujuan.⁴² *Observasi* yang peneliti lakukan adalah observasi berstruktur, yaitu peneliti melakukan pengamatan melalui aspek-aspek penelitian yang ditunjukkan kepada BSI cabang palopo mulai dari konsep, mekanisme dan implementasi akad *mudharabah* pada IB hasanah deposito, pengamatan penelitian terlebih dahulu harus merencanakan hal-hal dipecahkan. Untuk kelengkapan penelitian, peneliti menggunakan *field notes* atau buku catatan ketika penelitian tujuan lapangan ke lapangan.

⁴¹Wahyu wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah* (mardi yuana: bogor 2011), 46.

⁴²Amirullah, *Metodologi Penelitian Manajemen*, (malang: Bayumedia Punlishing malang, 2015), 68 .

2. Wawancara (*Interview*)

Metode pengumpulan data dengan metode wawancara merupakan metode yang dilakukan peneliti dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang bersifat terbuka agar narasumber tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan dapat menjawabnya dengan lebih menyeluruh dan terbuka. Informan yang dimaksud adalah pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu karyawan dan nasabah BSI Cabang Palopo. Dengan menggunakan alat panduan wawancara, peneliti mampu mengetahui implementasi akad *mudharabah* pada BSI cabang palopo menggunakan analisis konsep, mekanisme, dan implementasi akad *mudharabah*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data serta bahan berupa dokumen. Metode dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data *observasi* maupun wawancara, sehingga peneliti menganggap harus melakukan metode ini, yang dimana dalam metode ini peneliti dapat mencatat hal-hal yang terjadi dilapangan, dan dalam bentuk dokumentasi, rekaman wawancara, foto-foto pada saat melakukan wawancara sehingga mendukung kevalidan data penelitian.⁴³

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian. Keabsahan data ini lebih bersifat sejalan dengan proses penelitian berlangsung.

Dalam penelitian *kualitatif*, instrument utamanya adalah manusia karena yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kredibilitas data peneliti

⁴³Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 105

menggunakan tehnik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk menjaring data dengan menggunakan berbagai metode dengan cara menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan-keterangan yang didapat dari beberapa sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel. Triangulasi biasanya terbagi atas beberapa bagian, diantara:

1. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek kembali tingkat kepercayaan suatu informasi yang didapatkan melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode *kualitatif*. Hal tersebut dapat dicapai melalui:
 - a. Membandingkan data hasil pengamatan peneliti dengan data hasil wawancara.
 - b. Membandingkan apa yang dikatakan informan didepan umum dan apa yang dikatakannya secara pribadi.
 - c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang kondisi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
 - d. Membandingkan *perspektif* dan keadaan seseorang dengan berbagai macam pendapat dan pandangan orang-orang seperti rakyat biasa, orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi atau menengah, orang pemerintahan dan yang lainnya.
 - e. Membandingkan hasil wawancara dengan fakta atau dokumen yang berkaitan.

2. Tirangulasi dengan metode. Yang dimaksud dengan triangulasi dengan metode yaitu melakukan perbandingan-perbandingan, mengecek kebenaran dan kesesuaian data penelitian dengan menggunakan metode yaitu:
 - a. Mengecek tingkat kepercayaan, menemukan hasil penelitian beberapa tehnik pengumpulan data.
 - b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data atau informan dengan menggunakan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan penyidik. Triangulasi ini merupakan jalan dengan cara memanfaatkan peneliti atau penyidik lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Dengan memanfaatkan pengamat lainnya maka dapat membantu mengurangi kemelencengan dalam proses pengumpulan data.
4. Triangulasi dengan teori. Dengan menggunakan beberapa teori yang ada maka tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh dengan teori yang telah ada dapat menjadi pembanding diantara keduanya sehingga muncullah data yang sebenarnya.⁴⁴

I. Teknik Analisis Data

Analisis data yang di peroleh diolah dan di analisis secara *kualitatif* dengan menggunakan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.mencari pola dan tema serta membuang

⁴⁴Muhammad Fitrah, Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Bandung: CV Jejak, 2017), 94

hal-hal yang tidak penting dan tidak bersesuaian dengan tema atau masalah penelitian. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data yang lebih sering digunakan dalam penelitian *kualitatif* adalah bentuk teks naratif dalam penelitian ini data yang diperoleh dibuat dalam bentuk teks naratif, semua itu dirancang tidak lain untuk memudahkan peneliti dalam menggabungkan yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu dan mudah diraih.

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dari permulaan pengumpulan data, seorang menganalisis mulai menarik arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin akhir sebab akibat dan lain-lain. Penelitian kompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan dengan longgar.⁴⁵

⁴⁵V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Jilid I (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014), 34-35

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Berdirinya BSI Cabang Palopo

Bank Syariah Indonesia atau yang disingkat dengan BSI adalah bank syariah yang didirikan pada 01 februari 2021 pukul 13.00 WIB dan diresmikan oleh presiden Joko Widodo. Pendirian BSI ini adalah bagian dari upaya dan komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan (*merger*) dari 3 Bank BUMN yaitu PT. Bank BRI syariah, Bank BNI syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Dengan merger ini maka perbankan syariah di Indonesia akan menjadi lebih inovatif, lebih bermanfaat, dan lebih kuat sehingga bisa menjadi bagian dari motor pembangunan Indonesia. BSI bertekad akan menciptakan value pada karya-karyanya dan terus menerus berinovasi dan berkreasi, agar dapat bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif.

BSI diharapkan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kehadirannya sangat penting dalam dunia perbankan. Kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada BSI karena menjadikan BSI sebagai pilihan untuk tempat menyimpan segala macam kekayaan yang terpercaya dari masyarakat. Permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah pun mulai bermunculan dan pada akhirnya BSI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah

dengan konsep dual system banking, yaitu menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus.

2. Visi dan Misi BSI Cabang Palopo

Adapun visi dan misi BSI Kota Palopo antara lain sebagai berikut:

1) Visi BSI

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai dengan kaidah dan syariat islam sehingga insyaallah membawa berkah.

2) Misi BSI

- a) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Dewan Pengawas Syariah

BSI cabang palopo merupakan organisasi atau lembaga yang menjalankan pola syariah, maka telah menjadi keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebagai berikut:

Ketua : Dr. KH. Hasanudin, M.Ag.

Anggota :1. DR. H. Mohamad Hidayat.
2. DR. H. Oni Sahroni,MA.
3. Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin,M.Sc.

Analisis penghitungan bagi hasil pada bank BSI KC Palopo di lakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama, yaitu BSI menghitung saldo rata-rata semua jenis simpanan tabungan selama satu periode.
- 2) Tahap kedua, yaitu BSI menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil untuk masing-masing tipe simpanan dengan cara mengalihkan persentase dari masing-masing saldo rata-rata hariandana.
- 3) Tahap ketiga, yaitu BSI menetapkan *nisbah* (rasio) bagi hasil untuk masing-masing tipe dana dengan memperhatikan situasi dan kondisi pasar, biasanya bank menetapkan *nisbah* sesuai dengan kebutuhan akan dana dan lamanya dana tersebut mengendapdi bank.
- 4) Tahap keempat, yaitu BSI menghitung pendapatan bagi hasil nasabah dengan cara mengalihkan jumlah pendapatan yang akan di bagi hasilkan dengan *nisbah* (rasio) bagi hasil untuk setiap jenis simpanan bonus dan bagi hasil sama dengan persen *nisbah* dikali distribusi hasil.


4. Budaya Kerja BSI Cabang Palopo

Amanah :

- 1) Jujur dan menepati janji.
- 2) Bertanggung jawab.
- 3) Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik.
- 4) Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah.
- 5) Melayani melebihi harapan.

Jamaah:

- 1) Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif.
- 2) Membangun sinergi secara professional.
- 3) Memberi pengetahuan yang bermanfaat.
- 4) Memahami keterkaitan proses kerja.
- 5) Memperkuat kepemimpinan yang efektif.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Palopo

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Bagaimana Konsep akad *mudharabah* di BSI Cabang Palopo

Berdasarkan hasil wawancara salah satu pihak bank BSI cabang palopo mengemukakan pendapat mengenai konsep akad *mudharabah* yang diterapkan pada BSI Cabang Palopo.

Menurut ibu Astriana Maharani selaku penanggung jawab analisis pembiayaan BSI Cabang Palopo mengatakan bahwa ada faktor yang dapat mempengaruhi konsep jalannya akad *mudharabah* salah satunya yaitu masih kurangnya pengetahuan nasabah dan terdapatnya isu-isu negatif yang beredar.

“Faktor yang mempengaruhi konsep akad *mudharabah* BSI kota palopo terdapat pada isu-isu yang beredar dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah termasuk produk syariahnya, karena di masa pandemi sekarang bank konvensional mulai goyah terhadap rasio ekonominya sedangkan bank syariah terutama di BSI cabang Palopo yang menetapkan sistem bagi hasil, yang membuat nasabah yang dulunya berada bank konvensional malah berbalik ke bank syariah dan memindahkan investasinya untuk membuka rekening deposito syariah dan justru berdampak positif terhadap isu-isu tersebut”.⁴⁶

Menurut ibu Nini Sapitri Azizi selaku customer services pada BSI Cabang Palopo, menyatakan bahwa konsep akad *mudharabah* di BSI yang berdasarkan *revenue sharing*.

“Konsep akad *mudharabah* di BSI Cabang Palopo nasabah yang menyimpan dana dibank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Dimana *Mudharib* diberikan kebebasan dalam mengelola dana *shahibul maal* (sepanjang

⁴⁶Astriana Maharani, Bagian Analisis Pembiayaan BSI Syariah Cabang Palopo, wawancara, pada tanggal 30 juni 2020.

memenuhi syariah Islam). Akad tersebut biasa dipakai untuk produk tabungan dan juga deposito dengan prinsip investasi”.⁴⁷

Menurut Dian Anggraeny bagian penyedia ops&umum di BSI Cabang Palopo, menyatakan bahwa konsep akad *mudharabah* di BSI cabang palopo.

”Konsep akad *mudharabah* yang ada di BSI cabang palopo yaitu sudah sesuai dengan prinsip Islam dimana terdapat rukun dan syarat akad tersebut”.⁴⁸

Menurut Karmila bagian penyedia pelayanan nasabah di BSI Cabang Palopo, menyatakan hal yang berbeda pada konsep akad *mudharabah* di BSI cabang palopo yaitu

“Konsep akad *mudharabah* yang ada di BSI cabang palopo sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya dan hampir sama dengan konsep akad bank syariah lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak BSI cabang palopo, terdapat sedikit perbedaan dari pernyataan tersebut seperti ibu Asrtriana Maharani ia menyatakan bahwa pihak bank tidak merasa dirugikan karna faktor tersebut malah sebaliknya mereka merasa diuntungkan di masa pandemik sekarang ini ada beberapa bank yang sudah mulai goyah terhadap sistem ekonominya yang membuat nasabah mulai tertarik untuk menginvestasikan dananya ke bank syariah salah satunya yaitu BSI Cabang Palopo, sedangkan ibu Nini Sapitri Azizi ia menyatakan konsep akad *mudharabah* nasabah yang menyimpan dana dibank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang

⁴⁷Nini Sapitri Azizi, Bagian Penyedia Pelayanan Nasabah BSI Syariah Cabang Palopo, wawancara, pada tanggal 30 juni 2020.

⁴⁸Dian Anggraeny, Bagian Penyedia Ops&Umum BSI Syariah Cabang Palopo, wawancara, pada tanggal 30 juni 2020.

disimpannya, berbeda halnya dengan pernyataan dari ibu Dian Anggraeny yang menyatakan bahwa konsep akad *mudharabah* di BSI cabang palopo sesuai dengan prinsip Islam dimana terdapat rukun dan syarat akad tersebut dan dari pernyataan ibu Karmila bahwa konsep akad *mudharabah* di BSI cabang palopo sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sama halnya dengan bank syariah lainnya.

b. Bagaimana Mekanisme Sistem bagi hasil IB Hasanah Deposito di BSI Cabang Palopo.

Dalam prakteknya, bank BSI menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*, yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan operasional bank dari penyaluran dana tanpa dikurangi dengan biaya operasional bank untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Sehingga bagi hasil yang didapat oleh pemilik dana lebih besar bila dibandingkan dengan bank menggunakan sistem *profit sharing*.

Kewajiban bagi hasil deposito *mudharabah* pada BSI diakui atas dasar *accrual basic*, maka kewajiban bagi hasil diukur sebesar nilai tercatat atau jumlah kewajiban pembayaran kas di masa depan yang diakui berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Ilustrasi kewajiban bagi hasil yang akan dialokasikan kepada pemilik dana dapat dihitung.

BSI menerima dana dari nasabah dalam bentuk deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. BSI memperoleh pendapatan operasional dari penyaluran dana untuk di bagikan kepada pemilik dana.

Dalam pembagian hasil bank BSI mempunyai standar nominal pembukaan rekening deposito untuk setiap nasabah, yaitu minimal Rp 1.000.000 untuk perorangan dan Rp 5.000.000 untuk perusahaan. Untuk dibawah standar tersebut nasabah tidak mendapatkan bagi hasil setiap bulannya.

Pembagian hasil yang diberikan oleh Bank BSI sebagai *mudharib* (pengelola modal) dilakukan melalui proses perhitungan bagi hasil dengan akad *mudharabah*.

Kewajiban bagi hasil pada bank BSI di ukur sebesar jumlah kas yang akan diberikan kepada nasabah, hal ini sesuai kriteria Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tentang pengukuran kewajiban bagi hasil secara khusus telah ditetapkan dalam PSAK No. 59 yaitu dinilai sebesar proporsi yang telah disepakati dalam akad. Dengan demikian, pengukuran kewajiban bagi hasil pada BSI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK No. 59 baik yang menyangkut kewajiban secara umum atau kewajiban bagi hasil yang telah diatur secara khusus seperti yang telah diuraikan diatas.

Pada umumnya bank-bank syariah di Indonesia dalam perhitungan bagi hasilnya menggunakan sistem bobot pada setiap dana investasi, dengan mengalihkan persentase bobot tersebut dengan saldo rata-rata. Semakin labil investasi tersebut semakin kecil bobot yang dikenakan, dan stabil investasi maka semakin besar bobot yang dikenakan pada investasi tersebut, hal ini diterapkan sebagai bentuk dari pengaman resiko pada setiap dana yang akan didistribusikan sehingga akan berdampak pada bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana.

Menurut ibu Dian Anggraeny selaku bagian penyediaan operasional dan umum pada BSI Cabang Palopo, mengatakan bahwa mekanisme bagi hasil IB hasanah deposito di BSI cabang palopo tergantung pada jangka waktu yang dipilih oleh nasabah tersebut.

“*Nisbah* bagi hasil yang diperoleh bagi nasabah deposito *Mudharabah* tergantung dengan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah, karna semakin lama waktu yang diambil maka persentase keuntungan *margin* yang diperoleh nasabah semakin besar”.⁴⁹

Menurut ibu Nini Sapitri Azizi selaku *costumer services* pada BSI Syariah Cabang Palopo, menyatakan bahwa mekanisme bagi hasil di BSI Syariah yang berdasarkan *revenue sharing* (Bagi Hasil).

“Disini kami menggunakan sistem bagi hasil dengan perhitungan bagi hasilnya berdasarkan pada mekanisme pendapatan bank (bagi hasil) dimana kami memberikan hasil usaha kepada nasabah secara penuh. Kemudian jika mengalami kerugian, maka resiko tergantung dengan akad, apabila kerugian terdapat pada *mudharabah mutlaqah*, maka resiko ditanggung oleh bank, sedangkan apabila *mudharabah muqayyadah* maka kerugian ditanggung bersama”.⁵⁰

Menurut Karmila selaku bagian penyedia pelayanan nasabah di BSI Cabang Palopo, menyatakan bahwa mekanisme bagi hasil yaitu:

“Untuk perolehan bagi hasil deposito itu kan tergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan oleh pihak bank, ya tentunya jika bank dalam menjalankan usaha tersebut mengalami kerugian nasabah juga ikut menanggung kerugian. Intinya kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak. Tetapi sangat jarang bank mengalami kerugian kecuali bank tersebut salah dalam pengelolaannya”.

⁴⁹Dian Anggraeny, Bagian Penyediaan Ops&Umum BSI Cabang Palopo, wawancara, pada tanggal 30 juni 2020.

⁵⁰Nini Sapitri Azizi, Bagian Penyedia Pelayanan Nasabah BSI Cabang Palopo, wawancara, pada tanggal 30 juni 2020.

Menurut Astriana Maharani selaku bagian analisis pembiayaan di BSI Cabang Palopo, menyatakan bahwa mekanisme bagi hasil di BSI yaitu:

“Mekanisme bagi hasil deposito yang ada di BSI cabang palopo sesuai dengan ketentuan nisbah bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah tersebut”.⁵¹

Menurut Harianto selaku nasabah di BSI Cabang Palopo, menyatakan bahwa mekanisme bagi hasil deposito di BSI yaitu:

“mekanisme deposito yang ada di BSI merupakan produk yang memudahkan bagi nasabah karena hanya dengan menitipkan dananya pihak nasabah dapat memperoleh keuntungan. Adapun yang membuat saya tertarik menggunakan produk deposito adalah akad yang ada dalam mekanisme tabungan deposito itu sangat jelas, dan pengambilan keputusannya berdasarkan persetujuan bersama antara pihak bank dan juga nasabah. Bank selaku mudharib harus memberikan kejelasan terkait penyaluran dana dan bentuk transaksi yang akan dilakukan dan tentunya transaksi tersebut tidak bertentangan dengan sistem syariat islam. selain itu pihak bank juga tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan oleh pihak nasabah”.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa pihak BSI Cabang Palopo, terdapat ada sedikit persamaan dari pernyataan tersebut yaitu dari pernyataan ibu Dian Anggraeny bagi hasil dapat diperoleh bagi nasabah tergantung pada jangka waktu yang di pilih oleh nasabah tersebut, sedangkan dari pernyataan ibu Nini Sapitri Azizi bagi hasil dapat diperoleh melalui perhitungan pendapatan bank (bagi hasil), dan dari pernyataan ibu Karmila untuk perolehan bagi hasil deposito itu tergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan oleh pihak bank, sedangkan pernyataan ibu Astriana Maharani hampir sama dari pernyataan ibu Dian anggraeny tentang dapat dilihat dari ketentuan nisbah bagi hasil yang dipilih oleh nasabah itu sendiri.

⁵¹Astriana Maharani, Bagian Analisis Pembiayaan BSI Cabang Palopo, *wawancara*, pada tanggal 30 juni 2020.

Dan salah satu pernyataan dari nasabah mengatakan bahwa sudah cukup memahami mengenai pembagian hasil dari deposito terhadap akad *mudharabah* yang sudah sesuai dengan syariat Islam.

c. Bagaimana Implementasi Akad *Mudharabah* pada IB Hasanah Deposito yang di Terapkan oleh BSI Cabang Palopo.

Dalam implementasinya di BSI kota Palopo. Produk deposito sendiri memakai akad *mudharabah*, dalam akad ini nasabah yang menitipkan dananya di BSI kota Palopo tidak memberlakukan pembatasan kepada bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank syariah bebas untuk menentukan akad seperti apa yang akan digunakan untuk menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain. Jadi prinsip *mudharabah* lebih memberikan keleluasaan bank untuk mengelola dana deposito tersebut.

Beda halnya dengan deposito menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah memberikan batasan-batasan kepada pihak bank untuk mengelola dana deposito, seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad yang digunakan, dan kepada nasabah siapa yang akan disalurkan pembiayaan. Akan tetapi untuk semua jenis produk pendanaan khususnya produk deposito BSI kota palopo memakai akad *mudharabah*. Karena didalam penerepan akad terhadap produk deposito, nasabah deposito tersebut tidak membatasi penyaluran dana untuk digunakan dalam pembiayaan.

Menurut ibu Karmila selaku penyedia pelayanan nasabah pada BSI Cabang Palopo mengatakan bahwa implementasi atau penerapan akad *mudharabah* pada deposito syariah masih memiliki kendala terhadap strateginya.

“Kendala yang dihadapi bank dalam menjalankan strateginya itu ada dua hal, yang pertama persaingan karena dulukan banyak bank-bank yang sudah berdiri lama sebelum bank BSI ini seperti: Bank BCA atau Bank Mandiri. Mereka berpikir semua orang sudah menggunakannya. Yang kedua adalah dari segi bagi hasil. Bagi hasil yang diberikan BSI kurang bersaing dengan bank-bank syariah lainnya”.⁵²

Menurut ibu Asriana Maharani selaku bagian analisis pembiayaan di BSI Cabang Palopo, ia menyatakan bahwa implementasi akad *mudharabah* pada IB hasanah deposito yaitu:

“Dalam implementasinya di BSI cabang palopo, produk deposito sendiri memakai akad *mudharabah muthlaqah*, dalam akad tersebut nasabah yang menyimpan dananya di BSI dan tidak memberikan pembatasan bagi pihak bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan dipakai untuk menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain. Jadi prinsip *mudharabah muthlaqah* lebih memberikan keleluasaan bank untuk mengelola dana deposito tersebut. Beda halnya dengan deposito menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*, nasabah yang menyimpan danya dibank syariah memberikan batasan-batasan kepada pihak bank untuk mengelola dana deposito, seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad yang digunakan, dan kepada nasabah siapa yang akan disalurkan pembiayaan. Akan tetapi untuk semua jenis produk pendanaan khususnya produk deposito BSI Cabang Palopo memakai akad *mudharabah muthlaqah*. Karena didalam penerapan akad terhadap produk deposito, nasabah deposito tersebut tidak membatasi penyaluran dana untuk digunakan dalam pembiayaan”.⁵³

⁵²Karmila, Bagian Penyedia Pelayanan Nasabah BSI Cabang Palopo, *wawancara*, pada tanggal 30 juni 2020.

⁵³Astriana Maharani, Bagian Analisis Pembiayaan BNI Syariah Cabang Palopo, *wawancara*, pada tanggal 30 juni 2020.

Menurut ibu Nini Sapitri Azizi selaku bagian penyedia pelayanan nasabah di BSI Cabang Palopo, ia menyatakan hal yang berbeda yaitu:

“Implementasi akad *mudharabah* pada deposito syariah di BSI Cabang Palopo sudah sesuai dengan prinsip syariah dan rukun dan syaratnya akad *mudharabah* tersebut”.

Menurut ibu Dian Anggraeny selaku bagian penyedia pelayanan nasabah di BSI Cabang Palopo, menyatakan bahwa:

“Implementasi atau penerapan akad *mudharabah* pada produk deposito syariah di BSI cabang palopo hampir sama dengan pengimplementasian yang ada di bank syariah lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Karmila selaku staff BSI cabang palopo, menyatakan bahwa dalam sebuah perusahaan atau organisasi memang selalu terdapat adanya kendala tetapi tidak menutup kemungkinan hal itu akan terus berlanjut, maka BSI Cabang Palopo akan terus memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin agar nasabah tetap nyaman untuk ikut berkontribusi dananya, berbeda halnya dengan pernyataan ibu Astriana Maharani bahwa produk deposito sendiri memakai akad *mudharabah muthlaqah*, dalam akad tersebut nasabah yang menyimpan dananya di BSI dan tidak memberikan pembatasan bagi pihak bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya, sedangkan dari pernyataan ibu Nini Sapitri Azizi yang menyatakan bahwa sudah sesuai dengan prinsip syariah dan rukun dan syaratnya akad *mudharabah* tersebut, dan dari pernyataan ibu Dian Anggraeny implementasi akad *mudharabah* pada IB hasanah deposito yang ada di BSI cabang palopo hampir sama dengan bank syariah lainnya.

2. Pembahasan

Pada pembahasan ini menjelaskan hasil yang dilaksanakan menggunakan metode wawancara mengenai Analisis Implementasi Akad *Mudharabah* dalam IB Hasanah Deposito di BSI Cabang Palopo.

a. Konsep Akad Mudharabah di BSI Cabang Palopo.

Konsep akad mudharabah di BSI Cabang Palopo adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah dananya kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian diawal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik dana dan keahlian dari pengelola itu sendiri.

Konsep akad mudharabah yang ada di BSI Cabang Palopo sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan umum dari akad mudharabah di BSI sebagai berikut:

- 1) Jumlah modal yang disetorkan pada nasabah selaku pengelola modal harus di serahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
- 2) Hasil usaha yang dibagi sesuai dengan perhitungan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpanan pihak nasabah.
- 3) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan nasabah.

Dalam kajian *fiqh*, konsep akad *mudharabah* adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha/pekerja untuk diusahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang ditetapkan dalam kontrak.⁵⁴ Posisi *mudharib* bertindak sebagai nasabah dan mitra bank, sehingga sedikit banyaknya bank akan ikut campur dalam manajemen usaha, *mudharib* tidak memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan usahanya tetapi tetap mendapatkan pengawasan dari pihak bank meskipun kontrak *mudharabah*nya adalah *mudharabah mutlaqah*.

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama pengelola dana dan pemilik dana, dimana pengelola dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaannya.

Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam *fiqh* berkaitan dengan sistem *mudharabah*, diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁵

1) Modal

Modal dalam wacana *fiqh* diistilahkan dengan ulama men-syaratkan bahwa modal itu harus memenuhi pen-syaratan: (1) Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Pnsyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya tidak sah memudharabahkan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur keuntungan darinya, dan dapat menimbulkan perselisihan dalam pembagian keuntungan. (2) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus

⁵⁴M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka,2009),105.

⁵⁵Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi,2012),277.

diserah-kan seluruhnya pada saat ikatan kontrak. (3) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.

2) Manajemen

Kontrak *mudharabah* dalam *fiqh* dibagi dalam dua kategori, yaitu: (1) *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. (2) *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dan sebagainya. Dalam kontrak *mudharabah*, pihak pemodal atau investor tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam mengelola manajemen usaha, ketika akad *mudharabah* telah diberlakukan, maka pihak *mudharib* (pengusaha) memiliki kewenangan penuh dalam mengelola usaha, terlepas apakah bentuk *mudharabah* yang dijalankan *mutlaqah* atau *muqayyadah*. Para *fuqaha* sepakat bahwa apabila pemodal ikut campur dalam manajemen usaha, maka secara otomatis kontrak *mudharabah* menjadi batal.

3) Jaminan

Esensi kontrak *mudharabah* adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong menolong antara pemilik modal atau orang yang surplus modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan ketrampilan, sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dikikis. Harta dalam *prespektif* Islam hanyalah

merupakan titipan Tuhan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, Islam menganjurkan harta itu tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi harus dikembangkan dan diusahakan pada kegiatan ekonomi riil. Atas dasar itu, kontrak *mudharabah* tidak mensyaratkan adanya jaminan atas sejumlah modal yang diberikan kepada pengusaha (*mudharib*). Tolak ukur atas terjaminnya modal hanyalah kejujuran, sehingga kegiatan *mudharabah* harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari *mudharib*.

4) Jangka waktu

Mengenai pembatasan jangka waktu *mudharabah* diperdebatkan oleh para ahli *fiqh*. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga keuntungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk tercapai. Sedangkan sebagian yang lain beranggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan antara pemodal dan pengusaha mengenai jangka waktu *mudharabah*, dengan catatan apabila salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari ikatan kontrak harus terlebih dahulu memberitahu yang lainnya.

5) Nisbah

keuntungan *Nisbah* merupakan rukun khas yang ada pada akad *mudharabah*, hal inilah yang membedakannya dengan akad-akad yang lain. *Nisbah* ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan *nisbah* dilakukan diawal dan dicantumkan

dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar menawar dan negosiasi pembagian *nisbah*. Negosiasi dilakukan dengan prinsip *musyawarah* dan antara din minkum (saling ridha).

6) Bentuk *Mudharabah*

Dalam kajian *fiqh* klasik, bentuk *mudharabah* yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan/ investasi langsung (*direct financing*), dimana *shahibul maal* bertindak sebagai surplus unit melakukan investasi langsung kepada *mudharib* yang bertindak sebagai deficit unit. Ciri dari model *mudharabah* ini adalah, biasanya hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta transaksi dilandasi saling kepercayaan (*amanah*).

Sama halnya dengan pernyataan ibu Nini Sapitri Azizi, ia menyatakan bahwa konsep akad *mudharabah* yaitu nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi pihak bank dalam menggunakan dana tersebut sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan syariah.

Dasar hukum *mudharabah* yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dalam hukum Islam *mudharabah* dibolehkan, dalam syarat rukun *mudharabah* yaitu:⁵⁶

- a) Adanya pemilik modal dan pengelola dana yang sudah balig dan berakal sehat.
- b) Adanya modal yang diserahkan dalam bentuk yang jelas bukan utang.

⁵⁶Hafidz Abdurrahman, *Rapor Merah Bank Syariah*, (Bogor: Al Azhar Press, 2016), 134.

- c) Terjadi *ijab* dan *kabul* yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak antara yang menanam modal dengan yang mengelola.

Menurut Adiwarman Karim, Bentuk kontrak *mudharabah* yang diterapkan perbankan syariah memakai dua bentuk aqad, yaitu *mudharabah muqayyadah on balance sheet* dan *mudharabah muqayyadah of balance sheet*. Pada bentuk pertama, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sector terbatas, seperti pertanian dan manufaktur. Pada bentuk kedua, aliran dana berasal dari nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan. Bank syariah hanya bertindak sebagai Iaranger saja dan transaksinya melalui mekanisme *off balance sheet*, yaitu transaksi yang tidak tercatat dalam neraca bank.

Ciri akad *mudharabah* adalah menuntut adanya saling kepercayaan antara nasabah dengan bank, sehingga pembiayaan dengan skim *mudharabah* dianggap sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi, karena bank akan menghadapi permasalahan *asymmetric information*, dimana pihak pengelola (*mudharib*) mengetahui informasi yang tidak diketahui oleh bank. Pada saat yang sama juga timbul moral hazard dari pihak *mudharib*, yaitu pihak *mudharib* akan melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan *mudharib* dan merugikan bank syariah (*shahib maal*).⁵⁷

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa ada persamaan mendasar konsep *mudharabah* yang tertuang dalam kajian *fiqh klasik* dengan yang diperaktekkan pada perbankan syariah. Persamaan tersebut terlihat pada pem-

⁵⁷Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Cet. I; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 202.

berian modal kerja, pengelolaan manajemen usaha, pembatasan jangka waktu *mudharabah*, pola *mudharabah* yang diterapkan, serta jaminan atas harta *mudharabah*.

Prinsip kehati-hatian merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh perbankan dalam pemberian pembiayaan atau pendanaan, prinsip prudential ini yang mengharuskan perbankan syariah memodifikasi konsep *mudharabah*, sehingga dapat diaplikasikan dan dikembangkan pada dunia perbankan. Perbedaan mendasar yang terjadi tidak menimbulkan pengkerdilan akan konsep *fiqh klasik*, tapi konsep tersebut diterapkan sesuai dengan kondisi sosiokultural kekinian. Apa yang dikembangkan oleh dunia perbankan akan konsep-konsep muamalah dalam *fiqh klasik* adalah merupakan penerapan akan prinsip *ijtihad* yang memang harus terus dihidupkan.

b. Mekanisme Bagi Hasil IB Hasanah Deposito di BSI Cabang Palopo.

Kriteria tentang perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* berdasarkan PSAK No. 59 yaitu pembagian hasil usaha deposito dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil.⁵⁸

Deposito *mudharabah* dalam bank syariah juga mengikuti bank teknis, seperti syarat-syarat pembukaan, penutupan, formulir pembukaan, *bilyet*, specimen tanda tangan, dan sebagainya. Sebagaimana tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, deposito yang berdasarkan *mudharabah* juga mendapatkan keuntungan/ bagi hasil dari keuntungan bank, pembayaran keuntungan di Indonesia pada akhir bulan/jatuh tempo.

⁵⁸Muammar Arafat Yusman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: CV Budi Utama,2017),46.

Dalam bagi hasil akad *mudharabah*, salah satu pihak berfungsi sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan pihak yang lain berperan sebagai *mudharib* (pengelola) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan diawal. *Mudharib* merupakan orang yang diberi amanah dan juga sebagai agen usaha. Sebagai orang yang diberi amanah, ia dituntut untuk bertindak hati-hati dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya.

Menurut dari pernyataan oleh Nini Sapitri Azizi menjelaskan tentang mekanisme sistem bagi hasil deposito dapat dilihat dari perhitungan bagi hasil berdasarkan pada mekanisme pendapatan bank bagi hasil (*revenue sharing*). Dan jika terjadi kerugian maka risiko tergantung dengan akad yang diambil, apabila kerugian terdapat pada akad *mudharabah mutlaqah* maka risiko ditanggung oleh bank, sedangkan apabila *mudharabah muqayyadah* maka kerugian ditanggung bersama.

Pernyataan tersebut hampir sama dari teori yang dikemukakan oleh Adiwarman Karim, yang menjelaskan tentang mekanisme sistem bagi hasil akad *mudharabah*. Untuk mengetahui dana nasabah yang dikelola oleh bank terlebih dahulu mengetahui kewenangan yang diberikan pihak pemilik dana terhadap bank, ada 2 macam kewenangan yaitu deposito *mudharabah mutlaqah* dan deposito *mudharabah muqayyadah*.⁵⁹

Sedangkan menurut Muhammad, mengemukakan teori tentang mekanisme bagi hasil deposito dengan akad *mudharabah*, yaitu:

⁵⁹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Cet. I; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 364

- a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati diawal.
- c) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.

Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati yaitu 1,3,6,dan 12 bulan.⁶⁰

Sedangkan pernyataan dari Dian Anggraeny bahwa mekanisme bagi hasil deposito dengan akad *mudharabah* tergantung pada jangka waktu atau nisbah yang dipilih oleh nasabah tersebut dengan *nisbah* bagi hasil untuk deposito 12 bulan bagi nasabah adalah 46% lebih besar dari pada *nisbah* deposito 1 bulan yang hanya 43%. Hal ini disebabkan karena deposito 12 bulan memiliki keterbatasan untuk mencairkan dana lebih kecil dibandingkan dengan deposito 1 bulan sehingga bank dapat mengelola dana tersebut lebih lama untuk mendapatkan keuntungan investasi. Sedangkan untuk deposito 6 bulan adalah 45% dan deposito 3 bulan adalah 44%. Pemberian *nisbah* bagi hasil dibayarkan saat jatuh tempo atau setiap ulang bulan (setiap bulan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan).

⁶⁰Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014),39.

Analisis perhitungan bagi hasil pada BSI dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:⁶¹

- a) Tahap pertama, BSI menghitung saldo rata-rata semua jenis simpanan tabungan selama satu periode.
- b) Tahap kedua, BSI menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil untuk masing-masing tipe simpanan dana dengan cara mengalihkan persentase dari masing-masing saldo rata-rata harian dana.
- c) Tahap ketiga, BSI menetapkan *nisbah (rasio)* bagi hasil untuk masing-masing tipe dana dengan memperhatikan situasi dan kondisi pasar, biasanya bank menetapkan *nisbah* sesuai dengan kebutuhan akan dana dan lamanya dana tersebut mengendap di bank. Jumlah *nisbah* bagi hasil untuk deposito 6 bulan bagi nasabah adalah 55% lebih besar dari pada *nisbah* deposito 1 bulan yang hanya 52%. Hal ini disebabkan karena deposito 6 bulan memiliki keterbatasan untuk mencairkan dana lebih kecil dibandingkan dengan deposito 1 bulan sehingga bank dapat mengelolah dana tersebut lebih lama untuk mendapatkan keuntungan investasi. Sedangkan untuk deposito 3 bulan adalah 53%.
- d) Tahap keempat, BSI menghitung pendapatan bagi hasil nasabah dengan cara mengalihkan jumlah pendapatan yang akan di bagikan dengan *nisbah (rasio)* bagi hasil untuk setiap jenis simpanan bonus dan bagi hasil sama dengan persen *nisbah* dikali distribusi hasil.

⁶¹PT BNI SYARIAH KC PALOPO, *Skema bagi hasil*, 30 Juni 2020.

- e) Setelah itu dapat diketahui *return (equivalent rate)* dari masing-masing jenis simpanan.

Adapun *nisbah* bagi hasil yang diterapkan dalam akad *mudharabah*, antara lain yaitu:

Tabel 4.1 Pembagian *Nisbah* Bagi Hasil dengan Nasabah

No.	Produk	Nisbah Bagi Hasil
DEPOSITO		NSBH : BANK
1.	MUTLAQAH 1 BULAN	43 : 57
2.	MUTLAQAH 3 BULAN	44 : 56
3.	MUTLAQAH 6 BULAN	45 : 55
4.	MUTLAQAH 12 BULAN	46 : 54

Deposito dengan akad *mudharabah* yang dapat dirasakan oleh pihak bank sebagai pihak *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*, yaitu sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas (*cash flow*) usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

5. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah.⁶²

Contoh :

Nasabah A membuka rekening Deposito iB pada tanggal 1 Agustus 2021 dengan saldo Rp. 250.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Nisbah yang diberikan adalah 43% bagian dan pendapatan Bank pada bulan Agustus sebesar Rp. 65.000.000,- dan Saldo rata-rata DPK Deposito iB Rp. 5.000.000.000,-

Tabel 4.2 Perhitungan *Nisbah* Bagi Hasil dengan Nasabah

Saldo rata-rata Deposito	Rp. 250.000.000,-
Saldo rata-rata DPK Deposito	Rp. 5.000.000.000,-
Nisbah Bagi Hasil	43% bagian nasabah
Pendapatan yang dibagikan utk DPK Dep	Rp. 65.000.000,-
Tanggal mulai Deposito	1 Agustus
Jumlah hari bulan Agustus	31 hari

Jadi bagi hasil yang diterima oleh nasabah di bulan Agustus 2021: (saldo dep / saldo rata-rata DPK dep) x nisbah x pendapatan yang dibagihasilkan x

⁶²Nur Amalia, "Mekanisme dan Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah Wirausaha IB Hasanah, Universitas Al Azhar Indonesia, (Jakarta,2017),64.

jumlah hari pengendapatan / jumlah hari dalam 1 bulan $(250.000.000 / 5.000.000.000) \times 0,43 \times 65.000.000 \times 31 / 31 = \text{Rp. } 2.015.000,-$

Kesesuaian dalam mekanisme bagi hasil deposito *mudharabah* berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 5, yaitu bahwa bank bertindak sebagai pengelola dan nasabah sebagai pemilik dana, pembagian keuntungan dan pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah, pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah* nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening, nasabah tidak diperbolehkan menarik dana diluar kesepakatan, bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan dan bank tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 dalam persyaratannya BSI Cabang Palopo dalam praktiknya sesuai dengan teori-teori yang ada. Baik dari teori yang dikemukakan oleh para fikih maupun dari ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 yang menjadi dasar pedoman akad *mudharabah*.

Ketentuan dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, memiliki ketentuan yang menjadi dasar untuk mekanisme bagi hasil deposito bahwa BSI

Cabang Palopo wajib memberitahukan pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pembagian keuntungan serta resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana yang dicantumkan dalam akad.⁶³

Dalam penentuan *nisbah* bagi hasil pada *Ib* hasanah deposito, didasarkan pada kesepakatan antara dua pihak yaitu Bank dengan Nasabah. Hasil usaha akan dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau pada waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa ada persamaan dari pernyataan dan teori mengenai mekanisme bagi hasil akad *mudharabah* yang tertuang dalam perbankan syariah tepatnya di BSI Cabang Palopo. Persamaan tersebut terlihat pada perhitungan bagi hasil, tanggung jawab risiko kerugian, ketentuan nisbah bagi hasil deposito pada akad *mudharabah*.

c. Analisis Implementasi Akad *Mudharabah* Pada *IB* Hasanah Deposito.

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan yang kemudian akan dibagikan dengan nisbah yang telah disepakati.

⁶³Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2000),100.

Deposito *mudharabah* ini mempunyai kelebihan yaitu lebih mudah dibandingkan dengan produk lain. Deposito *mudharabah* ini nasabah hanya menyimpan dananya dibank dan bank yang akan menyalurkan dananya ke masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Produk deposito *mudharabah* ini juga mempunyai nisbah bagi hasil yang tinggi. Deposito *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan pada pihak *mudharib* (pengelola) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkup.

Teori yang dikemukakan oleh Abdullah Saeed, yang menyatakan bahwa implementasi akad *mudharabah* pada ib hasanah deposito, dalam hal ini bank akan bertindak sebagai pihak ketiga yang menjadi *intermediary* (perantara) antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola). Proses kerjanya yaitu bank menerima dana dari pihak pemilik modal (*shahibul maal*) sebagai sumber dana, dana tersebut dikemas dalam bentuk tabungan dan deposito dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya dana tersebut disalurkan kembali kepada *mudharib* (pengelola) dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan. Keuntungan dari pemanfaatan penyaluran dana inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan *shahibul maal* (pemilik modal).⁶⁴

Sedangkan dari pernyataan Asriana Maharani, ia menjelaskan bahwa implementasi akad *mudharabah* pada ib hasanah deposito, dalam hal ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Dalam akad tersebut nasabah

⁶⁴Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Cet. II, (Yogyakarta: 2004), 96.

yang menyimpan dananya di BSI dan tidak memberikan pembatasan bagi pihak bank dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan, kepada siapa yang diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan sebagainya.

Implementasi pada akad *Mudharabah* menurut literatur fikih adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahib al-mal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati di awal dan tertuang di dalam akad kontrak. Karakteristik *mudharabah* adalah keuntungan dan kerugian diterima dan ditanggung bersama, kecuali kalau kerugian diakibatkan oleh kelalaian si pengelola. Kerjasama dengan pola akad *mudharabah* ini, biasanya digunakan bank untuk menerima simpanan dari nasabah, baik dalam bentuk tabungan atau deposito atau juga untuk melakukan pembiayaan.


Ketika bank menerima simpanan dari nasabah (*funding*), ia biasanya menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Alasannya adalah karena bank ingin bebas untuk menginvestasikan simpanan tersebut bersama simpanan lainnya ke berbagai sektor usaha halal, di samping itu juga biar ia mendapat keleluasaan dalam mengalokasikan pembiayaannya. Tetapi sebaliknya, ketika bank melakukan pembiayaan (*financing*) kepada nasabahnya, ia

menggunakan akad *mudhârabah muqayyadah* agar memudahkan dalam pengawasan ketika nasabah menyalahgunakan modal tersebut.⁶⁵

Untuk mengetahui implemetasi akad *mudharabah* pada ib hasanah deposito, apakah sesuai dengan prinsip syariah, maka harus mengetahui rukun dan syaratnya terlebih dahulu agar akad *mudharabah* itu menjadi sah, adapun rukun akad *mudharabah* yaitu:

- 1) Pemilik dana (*shahibul maal*), adalah pihak yang bertindak sebagai pemilik dana yang hendak diinvestasikan di bank, dalam hal ini nasabah adalah *shahibul maal*.
- 2) Pengelola (*mudharib*), adalah pihak yang bertindak sebagai pengelola atas dana yang di investasikan di bank untuk dimanfaatkan dalam hal ini bank sebagai *mudharib*.
- 3) Usaha/pekerjaan yang akan dibagi hasilkan harus ada.
- 4) *Nisbah* bagi hasil harus jelas dan sudah ditetapkan diawal sebagai patokan dasar nasabah dalam menabung.
- 5) *Ijab Kabul* antara pihak *shahibul maal* dengan *mudharib*.

⁶⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 97.



Gambar 4.2 Gambar Proses *Mudharabah*

Ketentuan umum proses implementasi akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
 - a) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - b) Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)

3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalalian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalagunaan dana.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah.
5. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.⁶⁶

Implementasi akad *mudharabah* pada *ib hasanah* deposito di BSI itu sendiri yaitu:

1. Teknis dan Proses Pembukaan Deposito

Dalam pembukaan rekening deposito harus mempunyai buku tabungan untuk *over booking* bagi hasil deposito. Apabila nasabah tidak membuka buku tabungan di BSI Cabang Palopo, nasabah dapat membuka buku rekening di bank lain dan untuk *over booking* bagi hasil deposito tersebut dibebani biaya sebesar ketentuan pihak bank.

Dalam pembukaan rekening deposito syariah, setoran pertama untuk masing-masing bank berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Untuk

⁶⁶Nur Amalia, "Mekanisme dan Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah Wirausaha IB Hasanah, Universitas Al Azhar Indonesia, (Jakarta,2017),77.

BSI Cabang Palopo menetapkan setoran pertama minimal sebesar Rp.1.000.000,- (lima juta rupiah).

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin melakukan pembukaan deposito syariah di BSI Cabang Palopo

- a) Lembar fotokopi KTP/SIM/ identitas lainnya yang masih berlaku
- b) 1 Lembar fotokopi KTP/SIM /identitas lainnya yang masih berlaku untuk ahli waris 17 tahun ke atas atau sudah memiliki Kartu Identitas
- c) Mengisi aplikasi deposito
- d) Menyerahkan kartu identitas nasabah dan ahli waris nasabah, jika memungkinkan dengan kartu keluarga
- e) Membayar biaya materai.
- f) Menyetorkan dana ke *teller*
- g) Diproses dibagian deposito
- h) Pengesahan *warkat bilyet*

Untuk menjadi deposan tentu harus mengisi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan bank.

Adapun mekanisme pembukaan deposito, syarat dan kondisi apa saja yang ada pada deposito nampak sebagai berikut:

- a) Calon nasabah datang langsung ke BSI Cabang Palopo dan langsung menghubungi bagian pelayanan nasabah atau *customer service*
- b) Kemudian calon nasabah meminta bagian pelayanan nasabah untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan deposito syariah dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah

- c) Setelah nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan dari bagian pelayanan nasabah dan calon nasabah pun bersedia menjadi nasabah pada deposito syariah. Selanjutnya bagian pelayanan nasabah meminta calon nasabah untuk membaca, melengkapi dan menandatangani formulir yang telah disediakan BSI cabang Palopo
- d) Calon nasabah mengisi formulir yang berisikan antara lain:

Tabel 4.3 Formulir Nasabah Deposito *Mudharabah*

No.	Data Pribadi	Sumber Dana	Pilihan Produk	Ahli Waris
1.	Nama	Sumber Dana	Deposito	Nama
2.	Nama gadis ibu kandung	Tujuan Transaksi	Nominal	Alamat
3.	Tempat/Tanggal Lahir		Deposito Nisbah	Hubungan dengan Ahli Waris
4.	Alamat sesuai KTP/SIM/Paspor		Pemotongan Zakat/Infak	Mengisi surat perjanjian dengan akad mudharabah
5.	No. Telepon		Pada saat jatuh tempo pokok	Nasabah menyerahkan fotokopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang sah dan masih berlaku
6.	No. KTP/SIM/Paspor			Nasabah membayar biaya materai
7.	SIUP/AD/ART h. NPWP			Nasabah menyetorkan dana ke teller
8.	Jenis Kelamin			Setelah menyetorkan dana ke teller dan formulir diisi dengan lengkap dan akan diproses.
9.	Agama			
10.	Status Pernikahan			
11.	Pendidikan Terakhir			
12.	Pekerjaan			
13.	Alamat Pekerjaan			
14.	No.Telepon			
15.	Jabatan			
16.	Pendapatan Perbulan			
17.	Golongan Nasabah			

1) Teknis dan Proses Pencairan Deposito Syariah

Adapun proses pencairan deposito syariah ini adalah sebagai berikut:

- a) Deposan harus membawa bukti diri bahwa dia memang memiliki deposito dengan membawa specimen deposito yang berfungsi untuk menyamakan tanda tangan nasabah yang akan melakukan pencairan dana tersebut.
- b) Deposan harus mengisi aplikasi pengambilan deposito, untuk deposan yang melakukan pencairan dan tidak datang langsung ke bank dapat mencairkan dananya dengan instruksi pencairan melalui fax dan ketika deposan datang ke bank harus membawa SI (*Standing Interaction*) atau surat instruksi nasabah untuk mentransfer hasil.
- c) Jika nasabah tidak melakukan pencairan pada jatuh tempo, maka dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem ARO (*Automatic Roll Over*) yaitu deposito akan diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya.
- d) Deposan harus memberi materai diaplikasi pengambilan agar mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak.

Di sini dapat dilihat bahwa pihak bank sangat berhati-hati terhadap deposan dalam melakukan pencairan karena ditakutkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencairan yang dilakukan bukan oleh deposan atau ahli waris. Maka setiap pencairan melalui fax harus disertakan dengan SI (*Standing Interaction*) yaitu surat instruksi nasabah untuk mentransfer hasil deposito dan disertakan dengan materai agar mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak (pihak nasabah dan pihak bank).

Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi akad *mudharabah* dalam deposito yaitu sebagai berikut:

a) Faktor Pendukung

Adanya prinsip syariah Islam yang dijadikan acuan di BNI Syariah untuk menerapkan sistem bagi hasil pada semua produknya terutama pada produk penghimpunan dananya merupakan nilai plus tersendiri. Karena tidak akan ada artinya Bank BSI ini jika pengoperasian dananya masih menyimpang dari prinsip dan ajaran syariah Islam.

Nasabah BSI tentunya juga dapat memanfaatkan jaringan Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) yang tersebar di lebih dari 1.500 *outlet* di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, BSI senantiasa meningkatkan pelayanan pada jaringannya demi memberikan kemudahan pada nasabah. Sebagai bentuk peningkatan layanan yang berkelanjutan, BSI juga senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa seluruh produk BSI telah teruji oleh Dewan Pengawas Syariah dan memenuhi ketentuan syariah yang berlaku.

BSI memberikan layanan bagi nasabah yang memiliki usaha produktif pada segmen menengah/komersial yang dikelola oleh *Commercial & Small Division*. Layanan kepada nasabah komersial dengan memberikan solusi pembiayaan, berupa pembiayaan investasi dan modal kerja, dan fasilitas perbankan lain yang diperlukan, seperti bank garansi dan *Standby Letter of*

Credit. Segmen ini merupakan salah satu elemen penting yang mendukung performa BSI secara keseluruhan.⁶⁷

b) Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat yang biasanya terjadi pada saat pelaksanaan akad *mudharabah* dalam IB hasanah deposito syariah di BSI cabang palopo, yakni:

(1) Persaingan

Banyaknya bank bermunculan tidak dapat dibendung lagi. Terutama di daerah Kota Palopo yang pertumbuhan bank yang cukup pesat, Satu bank saja bisa mempunyai beberapa anak cabang pembantu di beberapa tempat di kota palopo dan sekitarnya. Meski bank BSI masih terbilang bank syariah yang baru berdiri namun perkembangan BSI juga tidak kalah dengan pertumbuhan bank-bank yang lain. Pesatnya pertumbuhan bank syariah di kota palopo menyebabkan persaingan tidak dapat terhindarkan, setiap bank berlomba-lomba untuk menciptakan strategi terbaiknya.


(2) Bagi Hasil

Bagi hasil yang diberikan oleh BSI juga kurang bersaing dengan bank-bank yang lain sehingga dapat mempengaruhi dalam meningkatkan dana pihak ketiga. Karena dalam produk deposito syariah menggunakan akad *mudharabah* sehingga hasil yang diberikan pada nasabah adalah bagi hasil. Apabila bagi hasil yang diberikan oleh BSI kurang bersaing, hal ini akan mempengaruhi peningkatan dalam dana pihak ketiga.

⁶⁷Profil Perusahaan. *BNI SYARIAH*. 2017. <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/layanainnya/banknotes> (accessed Februari 22, 2020).

BSI memberikan layanan bagi nasabah yang memiliki usaha produktif pada segmen menengah/komersial yang dikelola oleh *Commercial & Small Division*. Layanan kepada nasabah komersial dengan memberikan solusi pembiayaan, berupa pembiayaan investasi dan modal kerja, dan fasilitas perbankan lain yang diperlukan, seperti bank garansi dan *Standby Letter of Credit*. Segmen ini merupakan salah satu elemen penting yang mendukung performa BSI secara keseluruhan.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ada persamaan mendasar mengenai implementasi akad *mudharabah* pada ib hasanah deposito. Produk ini hadir sebagai jawaban dari beragamnya karakter nasabah. Selain ini, deposito hanya diberikan kepada mereka yang dianggap pantas untuk menerima pinjaman. Makanya, syarat pengajuan biasanya sangat sulit dan perlu di pertimbangkan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis serta analisis terhadap hasil penelitian lapangan pada BSI Cabang Palopo, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Konsep akad *mudharabah* yang diterapkan di BSI Cabang Palopo sudah sesuai dengan dasar hukum *mudharabah* yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dalam hukum Islam *mudharabah* dibolehkan, dalam syarat rukun *mudharabah*.
2. Mekanisme bagi hasil IB hasanah deposito di BSI Cabang Palopo, mempunyai peranan penting dalam kriteria tentang perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* berdasarkan PSAK No.59 yaitu pembagian hasil usaha *mudharabah* dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).
3. Implementasi akad *mudharabah* pada deposito syariah di BSI Cabang Palopo telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum produk deposito menggunakan akad *mudharabah*.

Dimana akad *mudharabah* adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dimana modal ditanggung oleh satu pihak (*shahibul mal*) sementara urusan operasional kerja dan usaha ditanggung oleh pihak yang lain. Dan keuntungan yang didapatkan dari hasil usaha tersebut akan dibagi dihasilkan sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam yang telah ditetapkan.

BSI menerima dana dari nasabah dalam bentuk *deposito mudharabah* yang memiliki jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, dan 6 bulan. BSI memperoleh pendapatan operasional dari penyaluran dana untuk dibagi hasilkan kepada pemilik dana (*shahibul mal*).

B. Saran

1. Bagi praktisi Perbankan

- a. BSI Cabang Palopo merupakan lembaga keuangan syariah sehingga dalam pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dan perlu dipertahankan sehingga tetap berorientasi pada sistem syariah.
- b. BSI Cabang Palopo dalam sistem operasionalnya harus selalu mengutamakan kepuasan nasabahnya agar nasabah memberikan kepercayaan penuh kepada BSI Cabang Palopo. Serta menghindari *maghrib* (*mayshir, gharar, dan riba*).
- c. BSI Cabang Palopo sebaiknya dalam meningkatkan produk deposito lebih mensosialisasikan produk tersebut kepada masyarakat akan keuntungan *nisbah* bagi hasil yang akan diperoleh nasabah.

2. Bagi Akademisi

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yaitu dalam program studi Perbankan Syariah.
- b. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, disarankan untuk lebih mendalam dalam pembahasan terkait keuntungan dari pemakaian produk deposito di Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Cet. II, (Yogyakarta: 2004).
- Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012).
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Cet. I; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Alfa Himawati, *Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana Di BMT Muamalat Limping Batang*, Skripsi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Wali Songo, Semarang. 2017.
- Ali Zaenuddin, *Hukum Perbankan Syariah*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Amirullah, *Metodologi Penelitian Manajemen*, (malang: Bayumedia Punlishing malang, 2015).
- Andri Soematri, *Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Islam*.(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Astriaan Maharani, *Bagian Analisis Pembiayaan BNI Syariah Cabang Palopo, wawancara*, pada tanggal 30 juni 2020.
- Brosur BNI Syariah Cabang Palopo, 30 Juni 2020.*
- Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia No 07/DSN-MUI/VI/2000.
- Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2000).
- Dian Anggraeny, *Bagian Penyedia Ops&Umum BNI Syariah Cabang Palopo, wawancara*, pada tanggal 30 juni 2020
- Dian Angraeny (penyelia operasional dan umum BNI Syariah cabang palopo), wawancara, palopo pada tanggal 30 Juni 2020.
- Dimas Ardiansyah, *Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada 3 Banj Syariah Di Kota Malang*, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2018.
- FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 1
15/DSNMUI/LX/2A17, *Tentang Mudharabah*, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=akad+mudharabah> (diakses pada tanggal 18 September 2020).

- Hafidz Abdurrahman, *Rapor Merah Bank Syariah*, (Bogor: Al Azhar Press,2016).
- Hafidz Abdurrahman, *Rapor Merah Bank Syariah*,(Jakarta, Al Azhar Press,2016).
- Hafidz Abdurrahman, *Rapor Merah Bank Syariah*,(Jakarta, Al Azhar Press,2016)
- Hafidz Abdurrahman,*Rapor Merah Bank Syariah*,(Jakarta,Al-Azhar Press, 2016).
- Hamdan, Ali, <https://alihamdan.id/implementasi/> (accessed Februari 21, 2020).
- Idrus Rahmanto, *Implementasii Prinsip Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kota Palopo*, Skripsi mahasiswa IAIN PALOPO, 2018.
- Imam mustofa, *wahbah al-zuhaili,al-fiqih al-islami wa adillatuh*,(Beirut:Dar al-fikr,2004).
- Institusi Bakri Indonesia (Tim Pengembangan Syariah), *Konsep produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group,2011).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia,<https://kbbi.web.id/implementasi> (accessed Februari 21, 2020).
- Karmila, Bagian Penyedia Pelayanan Nasabah BNI Syariah Cabang Palopo, *wawancara*, pada tanggal 30 juni 2020.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
- Kautsar Riza Salman,*Akutansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. (Jakarta: Penerbit Akademia., 2012).
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Asbabun Nuzul*, (Bandung:CV. Insani Kamil, 2011).
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Asbabun Nuzul*, (Bandung:CV. Insani Kamil, 2011).
- Linda, Nur, *Perspektif Mudharabah pada Perbankan Syariah dan Sistem Bunga pada Perbankan Konvensional*, (ResearchGate, 2018).
- M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka,2009).
- Merlianti,*Implementasi Sistem Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Di Kota Palopo*, Skripsi Mahasiswa IAIN PALOPO, 2013.

- Muammar Arafat Yusmad, *Aspek hukum perbankan syariah dari teori-teori ke praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Muammar Arafat Yusman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017).
- Muammar Arafat Yusman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA dan Fasiha, S.EI.ME.I, *Pengantar Islamic Economics*, (Makassar, Lumbung Informasi Pendidikan, 2013).
- Muhammad Firdaus, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta, PT. Renaisan, 2005).
- Muhammad Fitrah, Luthfiah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Bandung: CV Jejak, 2017).
- Muhammad Syafi'i antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005).
- Muhammad, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press,).
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Nini Sapitri Azizi, *Bagian Penyedia Pelayanan Nasabah BNI Syariah Cabang Palopo, wawancara*, pada tanggal 30 juni 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> (Diakses pada tanggal 18 September 2020).
- PT BNI SYARIAH KC PALOPO, *Skema bagi hasil*, 30 Juni 2020.
- Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Rislawati, *Analisis Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Berdasarkan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo*, Skripsi Mahasiswa IAIN PALOPO. 2017.

Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

Saleh Al-fauzan, *Fiqh sehari-hari*, (Jakarta:Gema Insani,2005).

Setiawan Budi Utomo, *Perbankan syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Kota Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2017).

Shella Sujita, *Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah Pada Produk Simpanan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah*, (Lampung, Penerbit Akademia,2018).

Sudirman. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Lembaga Pinjaman Simpanan (LPS)*, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Edisi 1 (Bandung: Alfabeta, 2017).

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015).

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015).

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian, Jilid I* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014).

Vietzal Rivai dan Ariviyani Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam bukan hanya solusi menghadapi krisis namun solusi dalam menghadapi persoalan perbankan dan ekonomi global*, (Jakarta: Bumi Askara, 2010).

Wahbah al-zuhaili, *Fiqh Muamalah kontemporer*,(Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada,2016).

Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh wa Adillatuhu*, (Damaskus, Daar Al-Fikr,1989).

Wahyu wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah* (mardi yuana: bogor 2011).

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1

  
1 2 0 2 0 1 9 0 0 9 0 3 4 4

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI **IZIN PENELITIAN**
NOMOR : 344/1P/DPMPPTSP/III/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK,
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo,
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : RIKA JELITA N.
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Andi Kati Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 16 0402-0031

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM DEPOSITO SYARIAH DI BNI SYARIAH KOTA PALOPO


Lokasi Penelitian : BANK BNI SYARIAH KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 12 Maret 2020 s.d. 12 April 2020

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 12 Maret 2020
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


D. ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP
Pangkat : Penata
NIP : 19780805 201001 1 014

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo

Lampiran 2


DAFTAR WAWANCARA

No.	Nama	Pertanyaan	Konsep Akad	Mekanisme	Implementasi
1	Karmila	Bisakah anda jelaskan konsep akad mudharabah yang terdapat di BSI cabang palopo?	Konsep akad mudharabah yang ada di BSI cabang palopo sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya dan hampir sama dengan konsep akad bank syariah lainnya.		
2	Astria Maharani	Faktor apa yang mempengaruhi jalannya konsep akad mudharabah di BSI cabang palopo?	Faktor yang mempengaruhi konsep akad mudharabah BSI kota palopo terdapat pada isu-isu yang beredar dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah termasuk produk syariahnya, karena di masa pandemi sekarang bank konvensional mulai goyah terhadap rasio ekonominya sedangkan bank syariah terutama di BSI cabang Palopo yang menetapkan sistem bagi hasil, yang membuat nasabah yang dulunya berada bank konvensional malah berbalik ke bank syariah dan memindahkan investasinya untuk membuka rekening deposito syariah dan		

			justro berdampak positif terhadap isu-isu tersebut		
3	Nini Sapitri Azizi	Bisakah anda jelaskan konsep akad mudharabah yang terdapat di BSI cabang palopo?	Konsep akad mudharabah di BSI Cabang Palopo nasabah yang menyimpan dana dibank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Dimana Mudharib diberikan kebebasan dalam mengelola dana shahibul maal (sepanjang memenuhi syariah Islam). akad tersebut biasa dipakai untuk produk tabungan dan juga deposito dengan prinsip investasi		
4	Dian Anggraeny	Bisakah anda jelaskan konsep akad mudharabah yang terdapat di BSI cabang palopo?	Konsep akad mudharabah yang ada di BSI cabang palopo yaitu sudah sesuai dengan prinsip Islam dimana terdapat rukun dan syarat akad tersebut		
5	Dian Anggraeny	Bagaimana mekanisme bagi hasil akad mudharabah di BSI cabang palopo?		<i>Nisbah</i> bagi hasil yang diperoleh bagi nasabah deposito <i>Mudharaba</i> tergantung dengan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah, karna semakin lama waktu yang diambil maka persentase keuntungan <i>margin</i> yang diperoleh nasabah semakin besar.	

6	Nini Sapitri Azizi	Bagaimana mekanisme bagi hasil akad mudharabah di BSI cabang palopo?		<p>Disini kami menggunakan sistem bagi hasil dengan perhitungan bagi hasilnya berdasarkan pada mekanisme pendapatan bank (<i>revenue sharing</i>) dimana kami memberikan hasil usaha kepada nasabah secara penuh. Kemudian jika mengalami kerugian, maka resiko tergantung dengan akad, apabila kerugian terdapat pada <i>mudharabah mutlaqah</i>, maka resiko ditanggung oleh bank, sedangkan apabila <i>mudharabah muqayyadah</i> maka kerugian ditanggung bersama.</p>	
7	Karmila	Bagaimana mekanisme bagi hasil akad mudharabah di BSI cabang palopo?		<p>Untuk perolehan bagi hasil deposito itu kan tergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan oleh pihak bank, ya tentunya jika bank dalam menjalankan usaha tersebut mengalami kerugian nasabah juga ikut menanggung kerugian. Intinya kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah</p>	

				<p>pihak. Tetapi sangat jarang bank mengalami kerugian kecuali bank tersebut salah dalam pengelolaannya.</p>	
8	Astriana Maharani	<p>Bagaimana mekanisme bagi hasil akad mudharabah di BSI cabang palopo?</p>		<p>Mekanisme bagi hasil akad mudharabah yang ada di BSI cabang palopo sesuai dengan ketentuan nisbah bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah tersebut.</p>	
9	Karmila	<p>Apakah ada kendala yang dihadapi pihak bank dalam mengimplementasikan akad mudharabah pada deposito syariah di BSI cabang palopo?</p>			<p>Kendala yang dihadapi bank dalam menjalankan strateginya itu ada dua hal, yang pertama persaingan karena dulunya banyak bank-bank yang sudah berdiri lama sebelum bank BSI ini seperti: Bank BCA atau Bank Mandiri. Mereka berpikir semua orang sudah menggunakannya. Yang kedua adalah dari segi bagi hasil. Bagi hasil yang diberikan BSI kurang bersaing dengan bank-bank syariah lainnya.</p>
10	Astriana Maharani	<p>Bagaimana implementasi akad mudharabah pada deposito syariah di BSI cabang palopo?</p>			<p>Dalam implementasinya di BSI cabang palopo, produk deposito sendiri memakai akad <i>mudharabah muthlaqah</i>, dalam akad tersebut nasabah yang menyimpan dananya</p>



di BSI dan tidak memberikan pembatasan bagi pihak bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpinya. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan dipakai untuk menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain. Jadi prinsip *mudharabah muthlaqah* lebih memberikan keleluasaan bank untuk mengelola dana deposito tersebut. Beda halnya dengan deposito menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*, nasabah yang menyimpan danya dibank syariah memberikan batasan-batasan kepada pihak bank untuk mengelola dana deposito, seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad yang digunakan, dan kepada nasabah siapa yang akan disalurkan pembiayaan. Akan tetapi untuk semua jenis produk pendanaan khususnya produk deposito BSI Cabang Palopo memakai akad *mudharabah*

					muthlaqah. Karena didalam penerapan akad terhadap produk deposito, nasabah deposito tersebut tidak membatasi penyaluran dana untuk digunakan dalam pembiayaan.
11	Nini Sapitri Azizi	Bagaimana implementasi akad mudharabah pada deposito syariah di BSI cabang palopo?			Implementasi akad mudharabah pada deposito syariah di BSI Cabang Palopo sudah sesuai dengan prinsip syariah dan rukun dan syaratnya akad mudharabah tersebut.
12	Dian Angraeny	Bagaimana implementasi akad mudharabah pada deposito syariah di BSI cabang palopo?			Implementasi atau penerapan akad mudharabah pada produk deposito syariah di BSI cabang palopo hampir sama dengan pengimplementasian yang ada di abnk syariah lainnya.

Lampiran 4

DOKUMENTASI LOKASI PENELITIAN



Gambar 1. Area BSI Cabang Palopo



Gambar 2. Dokumentasi Wawancara Terhadap Pihak Staff BSI Cabang Palopo.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul “Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada IB Hasanah Deposito Di BSI Cabang Palopo”.

Nama : Rika Jelita N.
NIM : 16 0402 0031
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*. Demikian persetujuan ini dibuat untuk diproses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ruslan Abdurrahman, S.EI., M.A.
NIP. 19801004 200901 1 007

Tanggal:


Ilham, S.Ag., M.A.
NIP. 19731011 200312 1 003

Tanggal:

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Rika Jelita N.

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun analisis terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Rika Jelita N.

NIM : 16 0402 0031

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada IB Hasanah Deposito Di BSI Cabang Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muh. Ruslan Abdurah, S.EI., MA

NIP. 19801004 200901 1 007

Tanggal:

Ilham, S.Ag.M.A

NIP. 19731011 200312 1 003

Tanggal:

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-

Hal : Skripsi an. Rika Jelita N.

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Rika Jelita N.
NIM : 16 0402 0031
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada IB Hasanah Deposito Di BSI Cabang Palopo.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si
Penguji I

(.....)
tanggal : / / 2021

2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Penguji II

(.....)
tanggal : / / 2021

3. Dr. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Pembimbing I

(.....)
tanggal : / / 2021

4. Ilham, S.Ag., M.A
Pembimbing II

(.....)
tanggal : / / 2021

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada IB Hasanah Deposito Di BSI Cabang Palopo yang ditulis oleh Rika Jelita N. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0402 0031, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.

Ketua Sidang

(.....)

tanggal : / / 2021

2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

Sekretaris Sidang

(.....)

tanggal : / / 2021

3. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si

Penguji I

(.....)

tanggal : / / 2021

4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Penguji II

(.....)

tanggal : / / 2021

5. Dr. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

Pembimbing I

(.....)

tanggal : / / 2021

6. Ilham, S.Ag., M.A

Pembimbing II

(.....)

tanggal : / / 2021

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (Satu) Skripsi
Hal : Skripsi an. Rika Jelita N

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Rika Jelita N
NIM : 16 0402 0031
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada Deposito Syariah Di BNI Syariah Cabang Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagai mana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Hamida, SE.Sy., ME.Sy
tanggal :

2. Megasari, S.Pd., M.Sc
tanggal :

()
()

Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada Deposito Syariah di BNI Syariah Cabang Palopo

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
2	es.scribd.com Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
4	core.ac.uk Internet Source	1%
5	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
7	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
8	docobook.com Internet Source	1%
9	bernismubarroq.blogspot.com Internet Source	1%

10	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
11	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
12	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%

13	www.coursehero.com Internet Source	1%
----	---	----

RIWAYAT HIDUP



Rika Jelita N, Lahir di Kelurahan Salotellue Kecamatan

Wara Timur Kota Palopo pada tanggal 01 July 1998. Anak

Petama dari dua bersaudara dan merupakan buah cinta

kasih dari pasangan Alm. Rabanai dan Nurkesi.

Penulis menempuh pendidikan dasar pada tahun 2004 di

Sekolah Dasar (SD) Negeri 07 Ponjalae Kecamatan Wara Timur dan tamat pada

tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke

jenjang Madrasah Tsanawiyah Negeri Palopo (MTsN) dan tamat pada tahun 2013.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di salah satu Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) Negeri 1 Palopo dengan mengambil jurusan Akuntansi dan

tamat pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di

salah satu institute perguruan tinggi yaitu Institute Agama Islam Negeri (IAIN)

Palopo, dengan mengambil fokus pendidikan Perbankan Syariah Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulis pada akhir studinya menulis skripsi dengan judul “*Analisis Akad*

Mudharabah Pada Deposito Syariah Di BNI Syariah Cabang Palopo”.